




LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PELINDUNGAN KEBUDAYAAN

2023



LAPORAN KINERJA TAHUN 2023



DIREKTORAT PELINDUNGAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

KATA PENGANTAR



Pertama-tama puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian Direktorat Pelindungan Kebudayaan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Laporan Kinerja ini disampaikan hasil dan penjelasan atas pencapaian sasaran kegiatan beserta indikator kinerja kegiatannya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan tahun 2023. Direktorat Pelindungan Kebudayaan pada tahun 2023 menetapkan 3 (tiga) Sasaran Kinerja dan 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan. Secara umum Direktorat Pelindungan Kebudayaan telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Direktorat Pelindungan Kebudayaan pada tahun 2023 dan memuat aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima oleh masyarakat. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya. Direktorat Pelindungan Kebudayaan terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kebudayaan.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna. Oleh sebab itu kami mengharapkan masukan, kritik dan saran yang konstruktif untuk peningkatan kualitas pelaporan kedepannya. Semoga laporan ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami atas mandat yang diemban, kinerja yang telah ditetapkan, sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi Direktorat Pelindungan Kebudayaan, serta bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Januari 2024

Direktur Pelindungan Kebudayaan,



Judi Wahjudin

NIP. 196908291998021002

DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. DASAR HUKUM.....	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
D. TUGAS, DAN FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI, DAN SUMBER DAYA MANUSIA.....	3
E. ISU-ISU STRATEGIS DAN PERAN STRATEGIS ORGANISASI.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS.....	8
B. RENCANA KINERJA JANGKA MENENGAH.....	13
C. PERJANJIAN KINERJA.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA.....	16
B. REALISASI ANGGARAN	74
C. INOVASI, PENGHARGAAN, DAN PROGRAM <i>CROSSCUTTING/ COLLABORATIVE</i>	77
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	84
B. REKOMENDASI DAN SARAN.....	86
LAMPIRAN	
1. PERJANJIAN KINERJA AWAL	88
2. PERJANJIAN KINERJA AKHIR	91
3. PENGUKURAN KINERJA	94
4. SURAT PERNYATAAN LAPORAN KINERJA TELAH DIREVIU	96

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja 2023 Direktorat Pelindungan Kebudayaan, merupakan laporan capaian kinerja (*performance result*) yang menyajikan tingkat pencapaian 3 (tiga) Sasaran Kinerja dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana mengacu Rencana Strategis Direktorat Pelindungan Kebudayaan tahun 2020-2024 dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023.

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pelindungan Kebudayaan berupaya untuk mencapai nilai tertinggi dari Laporan Kinerja yang berdasarkan SAKIP. Dengan mewujudkan laporan kinerja yang proporsional dan profesional semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan sebagai tugas aparatur negara yang baik dalam bentuk Laporan Kinerja Tahun 2023. Rencana Kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan Tahun 2023 berisi program dan kegiatan yang harus dapat diimplementasikan sebagai jawaban atas kendala dan permasalahan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis, Direktorat Pelindungan Kebudayaan tahun 2023 didukung dengan alokasi anggaran Rp.74.669.771.000- (tujuh puluh empat milyar enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Pada perjalanannya hingga akhir tahun 2023 terdapat perubahan anggaran menjadi Rp.83.269.771.000,- (delapan puluh tiga milyar dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Capaian realisasi anggaran Direktorat Pelindungan Kebudayaan sebesar Rp.82.434.606.353,- (delapan puluh dua milyar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus enam ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) dengan persentase capaian 99,00%.



Secara umum, capaian kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Dapat dilaporkan bahwa hasil capaian kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan selama tahun 2023 telah memenuhi target sasaran strategis dan telah mencapai dari target yang direncanakan sesuai penetapan kinerja. Tingkat ketercapaian sasaran dan indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III Laporan ini. Namun, pada pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain :

1. Terhambatnya proses penandatanganan keputusan menteri terkait pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Nasional Tahun 2023 serta kurangnya partisipasi daerah dalam pengusulan cagar budaya.
2. Peralihan sistem WBTb Ke sistem Data Pokok Kebudayaan (DAPOBUD) yang belum selesai membuat usulan melalui sistem tersendat yang berakibat pada usulan yang dikirimkan kembali secara manual lewat email dan POS.
3. Belum semua pemerintah daerah sebagai user dan pengusul memahami sistem DAPOBUD.
4. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan menghambat sinergi dalam pelestarian warisan budaya dunia khususnya pencak silat secara menyeluruh;
5. Kurangnya Data dan Dokumentasi mengenai warisan budaya dunia khususnya pencak silat di provinsi Banten dan DI Yogyakarta;
6. Kompleks Candi Prambanan berada di dua provinsi dan dua kabupaten, menyebabkan perbedaan kebijakan dan peraturan.
7. Dinamika perubahan SDM UPT Ditjen Kebudayaan dan kurangnya pemahaman pegawai terhadap ICH setelah restrukturisasi;
8. Tekanan pembangunan dan konversi lahan terkait bangunan dan pengembangan kawasan berpotensi merusak lanskap Subak di Bali;
9. Proses penanganan kasus selalu terkait dengan *stakeholder* lain, dan terjadi perbedaan pandangan;
10. Belum optimalnya penyelarasan linimasa kegiatan pelindungan kebudayaan dengan BPK Wilayah terkait untuk menghindari konflik agenda.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain:

1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan kementerian terkait untuk mempercepat proses penandatanganan keputusan menteri serta melibatkan secara aktif pemerintah daerah melalui sosialisasi, pelatihan, dan penyediaan insentif untuk mendorong partisipasi mereka dalam pengusulan cagar budaya;
2. Sistem DAPOBUD disesuaikan dengan tata cara penetapan WBTbI serta menyiapkan tim teknis yang siap memberikan dukungan teknis dan membantu pengguna dalam mengatasi kendala yang mungkin timbul selama peralihan;
3. Mengadakan sosialisasi tentang Penetapan WBTbI yang mencakup tata cara pengusulan sampai pelestariannya guna meningkatkan pemahaman mereka terhadap sistem DAPOBUD serta menyediakan bahan panduan dan tutorial online yang dapat diakses oleh pengguna untuk membantu mereka memahami dan menggunakan sistem dengan efektif;
4. Menyelenggarakan pertemuan yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga kebudayaan, dan perguruan pencak silat untuk membahas progres, kendala, dan merumuskan strategi bersama;
5. Melakukan pendataan ulang terhadap pencak silat di provinsi Banten dan DI Yogyakarta dengan melibatkan lembaga kebudayaan, perguruan pencak silat, dan komunitas terkait serta mendorong lembaga kebudayaan dan perguruan pencak silat untuk secara aktif berkontribusi dalam pengumpulan dan dokumentasi data;
6. Memfasilitasi pertemuan antara pemangku kepentingan dari dua provinsi dan dua kabupaten untuk membahas perbedaan kebijakan dan mencari solusi bersama untuk menyamakan pemahaman terkait kebijakan dan peraturan pelestarian Candi Prambanan;
7. Mengadakan sosialisasi dan workshop reguler untuk pegawai yang terlibat dalam pengelolaan ICH setelah restrukturisasi;
8. Mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pentingnya pelestarian Lansekap Subak;
9. Menyelenggarakan pertemuan dialog terbuka untuk mendiskusikan kasus-kasus penting dan mencapai kesepakatan bersama serta meningkatkan transparansi dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan;
10. Menyusun jadwal kegiatan yang terkoordinasi dan selaras dengan agenda BPK Wilayah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Pada tahun 2023, komitmen terhadap prinsip tata pemerintahan yang baik, *Good Governance*, khususnya dalam aspek akuntabilitas, tetap menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan negara. Hal ini merupakan manifestasi nyata dari dedikasi organisasi penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya selama pelaksanaan kebijakan hingga akhir tahun. Kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan tugas dan kewenangan, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sebagai pemegang kedaulatan negara, sejalan dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pentingnya akuntabilitas ini diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sejalan dengan norma ini, Direktorat Pelindungan Kebudayaan, sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, terus berkomitmen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Satuan kerja ini, pertama kali dibentuk pada Desember 2019 dan saat ini dipimpin oleh Judi Wahjudin dengan pegawai berjumlah 129 orang.

Pada tahun 2023, Direktorat Pelindungan Kebudayaan telah menjalankan program kerja dan anggaran berbasis kinerja, sesuai dengan prinsip Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu, mencakup program-program kebudayaan, khususnya bidang Pelindungan Kebudayaan. Semua ini merujuk pada strategi utama yang tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Pelindungan Kebudayaan 2020-2024, menciptakan sinergi dokumen perencanaan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi.

Laporan Kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan tahun 2023 merupakan bentuk nyata pertanggungjawaban atas kewenangan yang dimiliki, didukung oleh pemberdayaan sumber daya dalam pencapaian tugas dan fungsi organisasi. Lingkup penyusunan laporan mencakup gambaran objektif atau profil Direktorat Pelindungan Kebudayaan Tahun 2023, dengan fokus pada perencanaan strategis, target dan capaian kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja. Semua ini berdasarkan Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pelindungan Kebudayaan Tahun 2023. IKK menjadi tolok ukur target capaian kinerja kegiatan Direktorat Pelindungan Kebudayaan, sementara PK menjadi kesepakatan antara Direktur Pelindungan Kebudayaan sebagai penerima mandat dengan Direktur Jenderal Kebudayaan sebagai pemberi mandat.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2015 tentang Museum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan PP No 66 Tahun 2015 Tentang Museum;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

22. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 374/O/2021 Tentang Rician Tugas Unit Kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan;
23. Rencana Strategis Direktorat Pelindungan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang komitmen Direktorat Pelindungan Kebudayaan terhadap prinsip tata pemerintahan yang baik, terutama dalam konteks akuntabilitas. Laporan ini juga memberikan gambaran tentang capaian kinerja dari sasaran strategis Direktorat Pelindungan Kebudayaan tahun 2023 dengan beberapa indikator yang terukur.

Laporan kinerja memuat data dan informasi yang akurat berupa pengukuran kinerja kegiatan yaitu membandingkan rencana kinerja kegiatan tahunan 2023 dengan realisasi outputnya. Pengukuran capaian sasaran dan analisis capaian sasaran tahun 2023 ini sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam rangka menentukan kebijakan di masa yang akan datang.

Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan bertujuan untuk:

- a. Menyajikan capaian kinerja tahun 2023 dengan informasi yang akurat dan terukur;
- b. Memberikan pemahaman yang jelas tentang pencapaian, tantangan, dan peran Direktorat Pelindungan Kebudayaan dalam mencapai tujuan strategisnya; dan
- c. Sebagai instrumen penting dalam proses evaluasi dan perencanaan strategis untuk masa yang akan datang.

D. TUGAS DAN FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI, DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 pasal 201, Direktorat Pelindungan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pelindungan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;
2. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;
5. Pelaksanaan pendataan di bidang pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;
6. Penyiapan rekomendasi perizinan di bidang pelindungan cagar budaya;


7. Penyiapan rekomendasi penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar negeri;
8. Penyiapan bahan penerbitan register museum;
9. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan; dan
10. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pelindungan Kebudayaan didukung oleh 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional yang tergabung dalam (empat) Tim Kerja yaitu:

1. Tim Kerja Warisan Budaya Diinventarisasi;
2. Tim Kerja Warisan Budaya Ditetapkan;
3. Tim Kerja Warisan Budaya Dilindungi; dan
4. Tim Kerja Warisan Budaya Dunia.

Struktur Organisasi Direktorat Pelindungan Kebudayaan



1) Tim Kerja Warisan Budaya Diinventarisasi

Tim Kerja Warisan Budaya Diinventarisasi mempunyai tugas:

- melaksanakan inventarisasi kekayaan intelektual yang terkandung dalam objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
- melaksanakan pendataan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
- melaksanakan pemetaan ekosistem setiap objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
- melaksanakan bimtek dan supervisi inventarisasi objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya.

2) Tim Kerja Warisan Budaya Ditetapkan

Tim Kerja Warisan Budaya Ditetapkan mempunyai tugas::

- melaksanakan registrasi nasional cagar budaya;
- melaksanakan penetapan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya nasional;
- melaksanakan bimtek dan supervisi penetapan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya.

3) Tim Kerja Warisan Budaya Dilindungi

Tim Kerja Warisan Budaya Dilindungi mempunyai tugas:

- melaksanakan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya di darat dan di air;
- melaksanakan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan;
- melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
- melaksanakan zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya;
- melaksanakan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan;
- melaksanakan bimtek dan supervisi pengamanan dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya.

4) Tim Kerja Warisan Budaya Dunia

Tim Kerja Warisan Budaya Dunia mempunyai tugas:

- melaksanakan penyusunan nominasi warisan budaya dunia;
- melaksanakan pengusulan dan penyusunan rencana aksi pengelolaan warisan budaya dunia;
- melaksanakan bimtek dan supervisi pengelolaan warisan budaya dunia.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) yang optimal merupakan aset yang paling penting bagi DJPK dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Secara umum, Jumlah SDM di Direktorat Pelindungan Kebudayaan sebanyak 129 orang dengan pegawai perempuan dan laki-laki yaitu 71 orang (55,04%) dan 58 orang (44,96%). Adapun SDM di Direktorat Pelindungan Kebudayaan tersebar dalam Tim Kerja sebagai berikut:

1. Direktur	: 1 orang
2. Kasubbag Tata Usaha	: 1 orang
3. Bagian Tata Usaha	: 48 orang
4. Tim Kerja Warisan Budaya Diinventarisasi (WBI)	: 16 orang
5. Tim Kerja Warisan Budaya Ditetapkan (WBT)	: 23 orang
6. Tim Kerja Warisan Budaya Dilindungi (WBL)	: 25 orang
7. Tim Kerja Warisan Budaya Dunia (WBD)	: 15 orang





Diagram Komposisi Tim Kerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan

Berdasarkan dari sebaran pegawai di setiap Tim Kerja, secara keseluruhan menunjukkan bahwa Sub Bagian Tata Usaha memiliki jumlah pegawai yang paling banyak sebesar 37,8% sementara itu Tim Kerja WBD memiliki jumlah pegawai yang paling sedikit yaitu 11,8%.

Komposisi Pegawai Direktorat Pelindungan Kebudayaan memiliki sumber daya manusia dari beberapa tingkat pendidikan yang berbeda. Berikut ini adalah data SDM pada Direktorat Pelindungan Kebudayaan berdasarkan tingkat pendidikannya:

1. Pasca Sarjana : 22 orang
2. Sarjana : 90 orang
3. Sarjana Muda : 6 orang
4. SMA/SMK : 10 orang
5. SD : 1 orang



Komposisi Tingkat Pendidikan Pegawai Direktorat Pelindungan Kebudayaan

Pada grafik di atas dapat terlihat data SDM pada Direktorat Pelindungan Kebudayaan berdasarkan tingkat pendidikannya. Jika dilihat dari tingkat pendidikan pada tahun 2023,

jumlah saat ini, hampir 91,5% dari total pegawai memiliki jenjang pendidikan D3, SI/D4 dan S2, dimana sebagian besar merupakan pegawai potensial yang dapat dikembangkan lagi. Sedangkan, staf pendukung dengan tingkat pendidikan SLTA dan SD adalah 11 orang atau sekitar 8,5% dari total pegawai di lingkungan Direktorat Pelindungan Kebudayaan.

E. ISU-ISU STRATEGIS DAN PERAN STRATEGIS ORGANISASI

1. Isu-isu Strategis

- a. Penetapan Koleksi milik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bangunan, Lokasi dan Satuan Ruang Geografis yang bernilai sangat penting sesuai peraturan perundang-undangan kemudian ditetapkan sebagai Cagar Budaya peringkat Nasional;
- b. Meningkatnya akses dan kepedulian masyarakat dalam pelindungan Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap Warisan Budaya Takbenda Indonesia yang telah ditetapkan. Membangun ekosistem yang mendukung kehidupan masyarakat yang harmonis dan budaya;
- c. Peningkatan mutu tata kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda. Terwujudnya pemetaan cagar budaya dan Warisan Budaya Takbenda untuk penyusunan peta jalan pengelolaan cagar budaya. Tercapainya pelindungan terhadap Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda;
- d. Pembangunan ZI-WBK/WBBM belum terwujud dan terlaksana pada satuan kerja.

2. Peran Strategis

- a. Melakukan inventarisasi, pembaruan dokumentasi terhadap Koleksi Kemendikbudristek. Melakukan fasilitasi kajian koleksi tersebut dalam sidang Tim Ahli Cagar Budaya Nasional. Melakukan inventarisasi termasuk pembaruan dokumentasi terhadap Bangunan, Lokasi, dan Satuan Ruang Geografis yang bernilai sangat penting. Melakukan fasilitasi kajian terhadap Bangunan, Lokasi, dan Satuan Ruang Geografis tersebut dalam sidang Tim Ahli Cagar Budaya Nasional.
- b. Memperbarui database Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Melakukan sosialisasi terhadap pemangku kepentingan, masyarakat, akademisi dan komunitas budaya terkait pentingnya pelestarian Warisan Budaya Takbenda Indonesia sebagai jati diri Bangsa. Meningkatkan jumlah Budaya Takbenda yang ditetapkan menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelestarian Warisan Budaya Takbenda Indonesia.
- c. Melakukan penyusunan peta jalan pelindungan dan pengelolaan cagar budaya dan Warisan Budaya Takbenda. Memberikan supervisi di bidang pelindungan cagar budaya dan Warisan Budaya Takbenda. Menyiapkan NSPK pelindungan cagar budaya dan Warisan Budaya Takbenda. Melakukan penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran terhadap cagar budaya. Melakukan publikasi terhadap cagar budaya dan Warisan Budaya Takbenda. Melaporkan kondisi keterawatan World Heritage dan Intangible Cultural Heritage kepada UNESCO.
- d. Melakukan manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan dan area serta peningkatan kualitas pelayan publik.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan suatu rangkaian proses yang secara sistematis dan berkesinambungan bertujuan merumuskan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 hingga 5 tahun. Dalam proses ini, organisasi mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin muncul. Hasil dari proses ini adalah Rencana Strategis (Renstra), yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program-program realistis. Renstra menjadi landasan bagi anggota organisasi untuk mengambil keputusan terkait tujuan, membangun operasi, dan merinci prosedur, sambil menetapkan indikator kinerja keluaran, hasil, dan dampak sebagai ukuran keberhasilan/kegagalan.

Renstra menggambarkan hasil dari suatu proses sistematis dan berkelanjutan dalam pengambilan keputusan mengenai arah strategis organisasi dan cara mencapainya. Dalam proses ini, organisasi memanfaatkan pengetahuan antisipatif seoptimal mungkin, mengorganisir upaya secara sistematis untuk menerapkan keputusan tersebut, dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Sejak tahun 2017, pengelolaan kebudayaan di Indonesia diatur dalam kerangka pemajuan kebudayaan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-Undang ini mencakup aspek pemajuan kebudayaan, perfilman (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009), dan cagar budaya (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010). Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, Indonesia memperoleh kerangka peraturan yang holistik di bidang kebudayaan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 merupakan hasil turunan dari Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menjamin kebebasan masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Undang-Undang ini memberikan dasar bagi pemajuan kebudayaan dengan tujuan meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia. Untuk mencapai tujuan ini, pengelolaan kebudayaan dilakukan melalui upaya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

Dalam Bagan Siklus Pemajuan Kebudayaan, keempat upaya tersebut diintegrasikan sebagai landasan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan. Arah dan landasan baru ini menuntut perangkat kelembagaan yang lebih efisien dan berfokus pada proses pemajuan kebudayaan daripada pembatasan antar disiplin ilmu budaya. Oleh karena itu, pada awal tahun 2020, dilakukan perubahan struktur organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan guna mendukung penuh implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 dan meningkatkan efektivitas pengelolaan kebudayaan nasional.



Bagan Siklus Pemajuan Kebudayaan

Arah dan landasan baru bagi tata kelola kebudayaan nasional sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 ini membutuhkan perangkat kelembagaan yang lebih tangkas dan berorientasi pada proses pemajuan kebudayaan ketimbang pada sekat-sekat antar disiplin ilmu budaya. Atas dasar itulah pada awal tahun 2020 diadakan suatu perubahan struktur organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Lima direktorat dengan nomenklatur baru sebagai berikut:

1. Direktorat Pelindungan Kebudayaan.
2. Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan.
3. Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan.
4. Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat.
5. Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru.

Ketiga Direktorat pertama bekerja sesuai dengan alur yang tergambar pada bagan 1 di atas. Sedangkan kedua Direktorat terakhir merupakan perwujudan dari fokus Direktorat Jenderal Kebudayaan untuk melindungi hak kebudayaan kelompok penghayat kepercayaan dan masyarakat adat serta untuk mendukung prioritas Presiden Joko Widodo dalam mengembangkan perfilman dan permusikan sebagai ujung tombak ekonomi budaya hari ini.

Direktorat Pelindungan Kebudayaan mendukung visi dalam “Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis,

kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global” dan misi yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk pencapaian visi tersebut yaitu “Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra”.

I. Fokus Direktorat Jenderal Kebudayaan

Dalam usaha mencapai tujuan “**Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk mengoptimalkan peran kebudayaan dalam pembangunan**”, Direktorat Jenderal Kebudayaan selama 2020-2024 akan berfokus pada tujuh sasaran utama sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Terwujudnya perlindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan nasional;
3. Terwujudnya pengayaan keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
4. Terwujudnya pembinaan tenaga dan lembaga kebudayaan;
5. Terwujudnya perlindungan, advokasi dan pemberdayaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat;
6. Terwujudnya peningkatan mutu tata kelola kebudayaan; dan
7. Terwujudnya tata kelola Direktorat Jenderal Kebudayaan yang berkualitas.

II. Sasaran Kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan

Direktorat Pelindungan Kebudayaan menunjang dua fokus Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam upaya mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan, yakni:

- a. Terwujudnya perlindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan nasional;
- b. Terwujudnya tata kelola Direktorat Jenderal Kebudayaan yang berkualitas.

Dua sasaran program di atas kemudian dirumuskan menjadi tujuan dan indikator kinerja tujuan Direktorat Pelindungan Kebudayaan guna mendukung program yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Tabel Tujuan dan Indikator Tujuan

Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya Pelindungan Warisan Budaya yang Memperkaya Kebudayaan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan
	Jumlah Cagar Budaya peringkat nasional yang dikelola secara profesional lewat mekanisme Badan Layanan Umum: 100%
Terwujudnya tata kelola Direktorat Jenderal Kebudayaan yang berkualitas	Predikat SAKIP Direktorat Jenderal Kebudayaan minimal B

Selain merumuskan tujuan dan indikator kinerja tujuan, melalui rencana strategis ini juga disusun sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Dalam perumusan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan, Direktorat Pelindungan Kebudayaan menderivasikannya menjadi definisi operasional sebagai rumusan terminologis yang operasional untuk mencapai target yang diharapkan.

Tabel Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Ditetapkan	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda ditetapkan
Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi
Meningkatnya tata kelola Direktorat Pelindungan Kebudayaan	Predikat SAKIP Direktorat Pelindungan Kebudayaan
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pelindungan Kebudayaan

Untuk mencapai fokus “Terwujudnya pelindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan nasional” dan “Terwujudnya tata kelola Direktorat Jenderal Kebudayaan yang berkualitas” Direktorat Pelindungan Kebudayaan menerapkan strategi utama, sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah CB yang ditetapkan

Kondisi yang ingin dicapai:

- Koleksi milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bernilai sangat penting sesuai peraturan perundang-undangan kemudian ditetapkan sebagai Cagar Budaya peringkat Nasional oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bangunan, Lokasi, dan Satuan Ruang Geografis yang bernilai sangat penting sesuai peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Strategi yang dilakukan:

- Melakukan inventarisasi, termasuk pemutakhiran data, dokumentasi terhadap Koleksi Kemendikbud dengan melibatkan kurator-kurator di Kemendikbud dan mendukung proses penetapan cagar budaya;
- Melakukan fasilitasi kajian koleksi tersebut dalam sidang Tim Ahli Cagar Budaya Nasional.
- Melakukan inventarisasi, dokumentasi, dan pemutakhiran data Bangunan, Lokasi, dan Satuan Ruang Geografis yang bernilai sangat penting;
- Melakukan fasilitasi kajian terhadap Bangunan, Lokasi, dan Satuan Ruang Geografis tersebut dalam sidang Tim Ahli Cagar Budaya Nasional;
- Mengusulkan World Heritage ke UNESCO.

2. Meningkatnya jumlah WBTb yang ditetapkan

Kondisi yang ingin dicapai:

- Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi pelindungan Warisan Budaya Takbenda Indonesia;
- Meningkatnya kepedulian masyarakat untuk melakukan pelindungan terhadap Warisan Budaya Takbenda Indonesia;
- Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap Warisan Budaya Takbenda Indonesia yang telah ditetapkan;

- d. Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap keanekaragaman budaya yang menjadi jati diri bangsa;
- e. Membangun ekosistem yang mendukung kehidupan masyarakat yang harmonis dan budaya.

Strategi yang dilakukan:

- a. Memperbarui *database* Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia;
- b. Melakukan sosialisasi terhadap pemangku kepentingan, masyarakat, akademisi dan komunitas budaya terkait pentingnya pelestarian Warisan Budaya Takbenda Indonesia sebagai jati diri Bangsa;
- c. Meningkatkan jumlah Budaya Takbenda yang ditetapkan menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia;
- d. Mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelestarian Warisan Budaya Takbenda Indonesia;
- e. Pengusulan *Intangible Cultural Heritage (ICH)* ke UNESCO.

3. Meningkatnya Cagar Budaya yang dilindungi

Kondisi yang ingin dicapai:

- a. Peningkatan mutu tata kelola Cagar Budaya;
- b. Terwujudnya pemetaan cagar budaya untuk penyusunan peta jalan pengelolaan cagar budaya;
- c. Tercapainya perlindungan terhadap Cagar Budaya.

Strategi yang dilakukan:

- a. Melakukan penyusunan peta jalan perlindungan dan pengelolaan cagar budaya;
- b. Memberikan supervisi di bidang perlindungan cagar budaya;
- c. Menyiapkan NSPK perlindungan cagar budaya;
- d. Melakukan penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pemugaran, dan publikasi terhadap cagar budaya;
- e. Melaporkan kondisi keterawatan World Heritage kepada Unesco.

4. Meningkatnya Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi

Kondisi yang ingin dicapai:

- a. Peningkatan mutu tata kelola Warisan Budaya Takbenda;
- b. Terwujudnya pemetaan ekosistem Warisan Budaya Takbenda;
- c. Tercapainya perlindungan terhadap Warisan Budaya Takbenda.

Strategi yang dilakukan:

- a. Melakukan inventarisasi dan penyusunan peta jalan perlindungan dan pengelolaan Warisan Budaya Takbenda;
- b. Memberikan supervisi di bidang perlindungan Warisan Budaya Takbenda;
- c. Menyiapkan NSPK perlindungan Warisan Budaya Takbenda;
- d. Melakukan publikasi terhadap Warisan Budaya Takbenda;
- e. Melaporkan kondisi keterawatan *Intangible Cultural Heritage (ICH)* kepada Unesco.

5. Meningkatnya tata kelola Direktorat Pelindungan Kebudayaan

Kondisi yang ingin dicapai:

- Rata-rata predikat SAKIP satker minimal BB;
- Nilai kinerja pelaksanaan anggaran mencapai 92.

Strategi yang dilakukan:

- Melakukan monitoring evaluasi atas pelaksanaan program dan anggaran;
- Memberikan pelatihan kepada SDM .

B. RENCANA KINERJA JANGKA MENENGAH

Penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2020-2024 akan dilaksanakan oleh Direktorat Pelindungan Kebudayaan melalui berbagai kegiatan secara tahunan. Sesuai dengan (Permendikbudristek/Kepmendikbudristek IKU) di dalam Rencana Strategis ditetapkan sasaran, indikator dan target selama 5 tahun sebagai berikut:

Tabel Renstra Tahun 2020-2024
Direktorat Pelindungan Kebudayaan

No	Uraian	Kategori	Target Perjanjian Kinerja 2020	Target Perjanjian Kinerja 2021	Target Perjanjian Kinerja 2022	Target Perjanjian Kinerja 2023	Target Perjanjian Kinerja 2024
1.0	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	SK					
1.1	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	IKK	350	405	225	260	280
2.0	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	SK					
2.1	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	IKK	31	48	25	44	45
3.0	Meningkatnya tata kelola Direktorat Pelindungan Kebudayaan	SK					
3.1	Predikat SAKIP Direktorat	IKK	0	BB	BB	BB	BB

	Pelindungan Kebudayaan						
3.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pelindungan Kebudayaan	IKK	94	94	92	92	92

C. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan mencakup pernyataan dan formulir lampiran yang menguraikan sasaran strategis, indikator kinerja kegiatan organisasi, target kinerja, serta alokasi anggaran yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi. Dokumen ini juga berfungsi sebagai landasan untuk melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja, menjadi salah satu ukuran keberhasilan organisasi. Perjanjian kinerja ini merinci output-output strategis yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Direktorat Pelindungan Kebudayaan.

Berikut ini Perjanjian Kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan tahun 2023:

Tabel PK (awal) Tahun 2023 Direktorat Pelindungan Kebudayaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	1.1 Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	280
2	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	2.1 Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	44
3	Meningkatnya tata kelola Direktorat Pelindungan Kebudayaan	3.1 Predikat SAKIP Direktorat Pelindungan Kebudayaan	BB
		3.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pelindungan Kebudayaan	92

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4275	Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Rp 64.363.744.000
2	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp. 10.306.027.000
TOTAL			Rp 74.669.771.000

Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja pada tahun 2023, perjanjian kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan mengalami perubahan anggaran sebesar Rp 74.669.771.000 menjadi Rp 83.269.771.000, sebagian besar terdapat pada anggaran program Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yaitu BA-BUN anggaran AFA dan RDN kegiatan Penyusunan NSPK dan Inventarisasi Data Warisan Budaya.

Tabel PK (akhir) Tahun 2023 Direktorat Pelindungan Kebudayaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target
1	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	1.1	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	280
2	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	2.1	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	44
3	Meningkatnya tata kelola Direktorat Pelindungan Kebudayaan	3.1	Predikat SAKIP Direktorat Pelindungan Kebudayaan	BB
		3.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pelindungan Kebudayaan	92

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4275	Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Rp 72.963.744.000
2	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp. 10.306.027.000
TOTAL			Rp 83.269.771.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja mencerminkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan, program, atau kebijakan dalam mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tercantum dalam perumusan perencanaan strategis. Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkelanjutan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan, dengan tujuan mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja menjadi suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, bukan sebagai mekanisme untuk memberikan reward atau punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan manajemen untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan pada tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan target pencapaian indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan dengan realisasinya. Hal ini memungkinkan untuk menilai apakah sasaran yang telah ditetapkan berhasil dicapai atau tidak. Meskipun secara umum terdapat beberapa keberhasilan dalam pencapaian target kinerja, tahun 2023 juga menghadapi beberapa kendala. Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2023, Direktorat Pelindungan Kebudayaan menetapkan tiga sasaran dengan empat indikator kinerja, dan tingkat ketercapaian sebagai berikut:

Tabel Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Target dan Realisasi Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	280	303	108
Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	44	62	141
Meningkatnya tata kelola Direktorat Pelindungan Kebudayaan	Predikat SAKIP Direktorat Pelindungan Kebudayaan	BB	A	119,3
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pelindungan Kebudayaan	92	97,46	105,9

Rincian tingkat capaian kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan dapat dilihat dari masing-masing output yang mendukung Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan:

SASARAN KEGIATAN
MENINGKATNYA JUMLAH CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA
TAKBENDA YANG DITETAPKAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan

Sasaran kegiatan “Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda Yang Ditetapkan” realisasinya didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan”.

Definisi operasional Indikator Kinerja:

Cagar Budaya adalah warisan budaya berupa kebendaan, seperti Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya, baik di darat maupun di air yang perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya). Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri, sejalan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Penetapan status Cagar Budaya dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya sesuai pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Ini mencakup pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis. Cagar Budaya Nasional adalah Cagar Budaya peringkat nasional yang ditetapkan sebagai prioritas nasional oleh Menteri yang membidangi Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Warisan Budaya Takbenda Indonesia merujuk pada berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan, dan keterampilan yang terkait dengan lingkup budaya. Warisan ini diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui upaya pelestarian dan/atau penciptaan kembali. Hasil-hasil kebudayaan ini berwujud sebagai budaya takbenda setelah melalui proses penetapan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Penetapan merupakan pemberian status Budaya Takbenda yang kemudian diakui sebagai bagian dari Warisan Budaya Takbenda Indonesia oleh Menteri. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Menteri yang dimaksud dalam konteks ini adalah Menteri yang membidangi Kebudayaan, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Metode perhitungan Indikator Kinerja:

Jumlah rekomendasi penetapan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda meliputi Jumlah rekomendasi penetapan Cagar Budaya ditambah jumlah rekomendasi penetapan WBTb.

$$S = a+b$$

S = Jumlah rekomendasi penetapan CB dan WBTb

a = Jumlah rekomendasi penetapan Cagar Budaya

b = Jumlah rekomendasi penetapan WBTb

Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja

Tabel perbandingan target dan realisasi tahun berjalan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda Yang Ditetapkan	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	280	303	108

Tabel di atas mengilustrasikan perbandingan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda" pada tahun 2023. Berdasarkan data tahun 2023, target yang ditetapkan sebanyak 280 unit, namun realisasinya mencapai 303 unit, dengan persentase mencapai 108%. Capaian tersebut melebihi target yang telah ditetapkan, menunjukkan bahwa kinerja yang sangat baik, dimana terdapat pula usulan penetapan dari pemerintah daerah yang cukup signifikan.

Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya beserta penjelasan Indikator Kinerja

Tabel perbandingan realisasi antara capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya

Sasaran Kegiatan "Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Ditetapkan"			
Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan"			
Tahun	Target	Capaian	%
Tahun 2020	350	328	93,7
Tahun 2021	405	489	120,7
Tahun 2022	225	310	137,7
Tahun 2023	280	303	108

Perbandingan capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di atas. Capaian tahun 2023 merupakan capaian kinerja paling rendah dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya atau capaiannya mengalami penurunan setiap tahunnya, walaupun capaiannya melebihi dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2020

tercapai 350 unit persentase sebesar 93,7%, sedangkan capaian pada tahun 2021 mengalami peningkatan dengan tercapainya 489 unit persentase sebesar 120,7%, akan tetapi capaian pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan tercapainya 310 unit atau sebesar 137,7% dari target 225 unit, dan kembali terjadi penurunan persentase pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 108% dari target 280 unit yang ditetapkan terealisasi sebanyak 303 unit, walaupun pada tahun 2022 untuk persentasenya paling tertinggi dibandingkan tahun 2020, 2021 dan 2023.

Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra beserta penjelasan Indikator Kinerja

Tabel perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra

Sasaran Kegiatan "Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Ditetapkan"								
Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan"								
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023			Jumlah sampai dengan tahun 2023	Target Akhir Renstra 2024	Capaian Realisasi terhadap Target Akhir Renstra 2024
			Target	Realisasi	%			
328	489	310	280	303	108	1.430	1520	94,07%

Tabel di atas merupakan gambaran yang membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir renstra, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja tahun 2023 persentasenya sebesar 108%, dari target 280 unit terealisasi 303 unit. Capaian selama tahun 2023 memberikan kontribusi dalam mencapai target akhir renstra tahun 2024 dengan total persentase capaian sebesar 94,07% atau 1430 unit dari 1520 unit.

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 merupakan capaian kinerja pada pertengahan Rencana Strategis Direktorat Pelindungan Kebudayaan tahun 2020-2024. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Pelindungan Kebudayaan Tahun 2020-2024, maka indikator "Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan" tercapai sebesar 94,07% dari target 81,58%, sehingga tingkat capaian indikator ini telah tercapai sebesar 115%.

Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung perealisasi target kinerja Indikator Kinerja

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Penetapan Cagar Budaya

Tujuan dari kegiatan Penetapan Cagar Budaya Nasional adalah melakukan pengaturan di tingkat Nasional terhadap pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya Nasional melalui kebijakan perlindungan. Sasaran kegiatan Penetapan Cagar Budaya Nasional adalah Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang memiliki potensi untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional.



Pertemuan TACBN, Direktorat Pelindungan Kebudayaan dengan TNI Angkatan Laut, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa

Penyusunan berkas usulan Penetapan Cagar Budaya Nasional yang melibatkan 11 orang tenaga penyusun berkas dan tenaga pengolah data dengan latar belakang bidang arkeologi, sejarah, geografi, arsitektur. Pelaksanaan Sidang Kajian Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional dilakukan secara luring sebanyak 9 kali. Terdapat 90 Rekomendasi Penetapan Cagar Budaya hingga Desember 2023.

Tabel Daftar Rekomendasi Cagar Budaya dan Cagar Budaya Nasional Tahun 2023

No.	Objek	Rekomendasi Cagar Budsaya
1	Situs Cagar Budaya Kompleks Eks Hoogere Kweekschool Purworejo (Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah)	Situs
2	Bangunan Cagar Budaya Gedung Pusat Universitas Gajah Mada (Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta)	Bangunan
3	Bangunan Cagar Budaya Wisma Kaliurang Yogyakarta (Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta)	Bangunan
4	Struktur Cagar Budaya Selokan Mataram (Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta)	Struktur
5	Situs Cagar Budaya Tamansari (Kota Yogyakarta, D.I Yogyakarta)	Situs
6	Situs Cagar Budaya Makam Raja di Imogiri (Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta)	Situs
7	Bangunan Cagar Budaya Gereja Imanuel GKE Mandomai (Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah)	Bangunan
8	Situs Cagar Budaya Benteng Tuanku Tambusai (Kabupaten Rokan Hulu, Riau)	Situs
9	Bangunan Cagar Budaya Gedung Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Bangunan
10	Situs Cagar Budaya Pura Taman Ayun (Kabupaten Badung, Bali)	Situs
11	Situs Cagar Budaya Pura Pucak Penulisan (Kabupaten Bangli, Bali)	Situs
12	Situs Cagar Budaya Pura Blanjong (Kota Denpasar, Bali)	Situs
13	Enam Arca dari Kompleks Candi Singosari (Arca Durga)	Benda

14	Enam Arca dari Kompleks Candi Singosari (Arca Ganesha)	Benda
15	Enam Arca dari Kompleks Candi Singosari (Arca Nandi)	Benda
16	Enam Arca dari Kompleks Candi Singosari (Arca Nandiswara)	Benda
17	Enam Arca dari Kompleks Candi Singosari (Arca Mahakala)	Benda
18	Enam Arca dari Kompleks Candi Singosari (Arca Bhairawa)	Benda
19	Struktur Cagar Budaya Makam Sultan Babullah (Kota Ternate, Maluku Utara)	Struktur
20	Struktur Cagar Budaya Makam Sultan Badaruddin II (Kota Ternate, Maluku Utara)	Struktur
21	Bangunan Cagar Budaya Masjid Kesultanan Ternate (Kota Ternate, Maluku Utara)	Bangunan
22	Struktur Kapal Perang Republik Indonesia Dewaruci	Struktur
23	Bangunan Cagar Budaya Masjid Syuhada (Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta)	Bangunan
24	Benda Cagar Budaya Gong Nekara Selayar (Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan)	Benda
25	Struktur Cagar Budaya Selokan Mataram (Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta)	Struktur
26	Enam Arca dari Kompleks Candi Singosari (Arca Durga)	Benda
27	Enam Arca dari Kompleks Candi Singosari (Arca Ganesha)	Benda
28	Enam Arca dari Kompleks Candi Singosari (Arca Nandi)	Benda
29	Enam Arca dari Kompleks Candi Singosari (Arca Nandiswara)	Benda
30	Enam Arca dari Kompleks Candi Singosari (Arca Mahakala)	Benda
31	Enam Arca dari Kompleks Candi Singosari (Arca Bhairawa)	Benda
32	Gedung Annex Jusuf Anwar (Jakarta Pusat, DKI Jakarta)	Struktur
33	Prasasti Anjukladang D 59 Koleksi MNI (Jakarta Pusat, DKI Jakarta)	Benda
34	Prasasti Canggal D 4 Koleksi MNI (Jakarta Pusat, DKI Jakarta)	Benda
35	Prasasti Siwagrha D 28 Koleksi MNI (Jakarta Pusat, DKI Jakarta)	Benda
36	Arca parwati 103b Koleksi MNI (Jakarta Pusat, DKI Jakarta)	Benda
37	Arca Suhita 6058 Koleksi MNI (Jakarta Pusat, DKI Jakarta)	Benda
38	Keris Klungkung Nomor Inventaris RV-3600-193	Benda

39	Mangkuk (Bokor) Nomor Inventaris RV-2364-4	Benda
40	Mangkuk (Bokor) Nomor Inventaris RV-2364-5	Benda
41	Mangkuk (Bokor) Nomor Inventaris RV-2364-6	Benda
42	Mangkuk (Bokor) Nomor Inventaris RV-2364-7	Benda
43	Mangkuk (Bokor) Nomor Inventaris RV-2364-8	Benda
44	Mangkuk (Bokor) Nomor Inventaris RV-2364-10	Benda
45	Mangkuk (Bokor) Nomor Inventaris RV-2364-11	Benda
46	Mangkuk (Bokor) Nomor Inventaris RV-2364-12	Benda
47	Mangkuk (Bokor) Nomor Inventaris RV-2364-13	Benda
48	Mangkuk (Bokor) Nomor Inventaris RV-2364-15	Benda
49	Mangkuk (Bokor) Nomor Inventaris RV-2364-16	Benda
50	Mangkuk (Bokor) Nomor Inventaris RV-2364-20	Benda
51	Mangkuk (Bokor) Nomor Inventaris RV-2364-21	Benda
52	Mangkuk (Bokor) Nomor Inventaris RV-2364-22	Benda
53	Mangkuk (Bokor) Nomor Inventaris RV-2364-23	Benda
54	Mangkuk (Bokor) Nomor Inventaris RV-2364-27	Benda
55	Mangkuk (Bokor) Nomor Inventaris RV-2364-28	Benda
56	Mangkuk (Bokor) Nomor Inventaris RV-2364-30	Benda
57	Mangkuk (Bokor) Nomor Inventaris RV-2364-36	Benda
58	Piring (Leleper) Nomor Inventaris RV-2364-37	Benda
59	Piring (Leleper) Nomor Inventaris RV-2364-38	Benda
60	Mangkuk (Bokor) Nomor Inventaris RV-2364-39	Benda
61	Situs Cagar Budaya Liyangan (Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah)	Situs
62	Bangunan Cagar Budaya Masjid Kyai Gede (Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah)	Bangunan
63	Situs Cagar Budaya Bendungan Pamarayan (Kabupaten Serang, Banten)	Situs
64	Situs Cagar Budaya Kampus Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana (Kota Denpasar, Bali)	Situs
65	Kawasan Cagar Budaya Lasem Lama (Kabupaten Rembang, Jawa Tengah)	Kawasan
66	Situs Cagar Budaya Plawangan (Kabupaten Rembang, Jawa Tengah)	Situs

67	Lokasi Museum Raden Ajeng Kartini Rembang (Kabupaten Rembang, Jawa Tengah)	Situs
68	Bangunan Cagar Budaya Kedaton Sultan Ternate (Kota Ternate, Maluku Utara)	Bangunan
69	Kawasan Cagar Budaya Benteng Somba Opu (Kabupaten Gowa dan Kota Makassar, Sulawesi Selatan)	Kawasan
70	Bangunan Cagar Budaya Gereja Tua GMIBM Kotamobagu (Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara)	Bangunan
71	Struktur Cagar Budaya Makam Syech Burhanuddin (Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat)	Struktur
72	Cagar Budaya Tugu Batas Renville (Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat)	Situs
73	Kawasan Cagar Budaya Gambar Cadas Prasejarah Sangkulirang Mangkalihat (Kalimantan Timur)	Kawasan
74	Kawasan Cagar Budaya Rambu Saratu (Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat)	Kawasan
75	Kawasan Cagar Budaya Pemukiman Tradisional Adat Balapeu (Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat)	Kawasan
76	Situs Cagar Budaya Kompleks Makam Mara'dia Banggae (Kabupaten Majene, Sulawesi Barat)	Situs
77	Situs Cagar Budaya Kompleks Makam Raja-Raja dan Hadat Banggae (Kabupaten Majene, Sulawesi Barat)	Situs
78	Situs Cagar Budaya Loko' Kendenan (Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat)	Situs
79	Situs Cagar Budaya Jembatan Cirahong dan Lingkungannya (Kabupaten Ciamis dan Kabupate Tasikmalaya, Jawa Barat)	Situs
80	Situs Cagar Budaya Batu Berak (Kab. Lampung Barat, Lampung)	Situs
81	Benda Cagar Budaya Prasasti Batu Bedil (Kab. Tanggamus, Lampung)	Benda
82	Benda Cagar Budaya Prasasti Palas Pasemah (Kab. Lampung Selatan, Lampung)	Benda
83	Cupu Emas E 251 Koleksi MNI (Jakarta Pusat, DKI Jakarta)	Benda
84	Liontin Kepala Kala 8380 Koleksi MNI (Jakarta Pusat, DKI Jakarta)	Benda
85	Prasasti Lonthoir Koleksi MNI (Jakarta Pusat, DKI Jakarta)	Benda
86	Bangunan Cagar Budaya Monumen Perjuangan Rumah Makan Sate Puas (Kota Yogyakarta, D.I Yogyakarta)	Bangunan
87	Struktur Cagar Budaya Jembatan Gantung Bantar (Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo, D.I Yogyakarta)	Struktur
88	Situs Cagar Budaya Rumah Nyoman Rai Srimben (Kabupaten Buleleng, Bali)	Situs

89	Struktur Cagar Budaya Benteng Kalamata (Kota Ternate, Maluku Utara)	Struktur
90	Situs Bawah Air Bonto Sikuyu (Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan)	Situs

2. Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTbI)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Pengesahan *Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi Untuk Pelindungan Warisan Budaya Takbenda) menjadi dasar dan amanat negara untuk melestarikan warisan budaya takbenda yang ada di wilayah NKRI. Untuk melindungi warisan budaya takbenda tersebut dilaksanakan penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Proses penetapan ini melalui beberapa tahapan penilaian yang didukung oleh data kajian ilmiah, maupun kajian/verifikasi lapangan.

Selain itu juga untuk mengetahui kondisi warisan budaya takbenda Indonesia yang telah ditetapkan perlu dilakukan review atau tindak lanjut setelah penetapan apa yang telah dilakukan oleh komunitas, pemda setempat terkait warisan budayanya sehingga dapat diketahui aksi nyata setiap elemen yang terlibat dalam pelestariannya.

Alur kerja Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia meliputi:

- a) Pengusulan calon warisan budaya takbenda dari daerah (34 provinsi) dikirim ke Sekretariat Warisan Budaya Takbenda yang selanjutnya dilakukan penilaian administrasi kelengkapan usulan beserta data dukungannya;
- b) Penilaian usulan Warisan Budaya Takbenda ke-1, Usulan Warisan Budaya Takbenda ke-2, Usulan Warisan Budaya Takbenda ke-3, yang melibatkan Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda sebanyak 15 orang yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan yang bertanggung jawab dalam menilai dan membahas substansi usulan WBTb dengan cara melihat kondisi, isi, filosofi, nilai, makna serta kebermanfaatannya bagi masyarakat pemilik dan masyarakat luas beserta data dukungannya berupa foto, video dan kajian ilmiah;
- c) Sidang Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia merupakan sidang penilaian akhir usulan WBTb yang sudah melalui serangkaian penilain dan pembahasan. Hasil sidang berupa rekomendasi Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta;
- d) Rekomendasi Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia akan disampaikan ke Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk dapat ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri.



Rapat Penilaian usulan WBTb

Tabel Daftar Penetapan Warisan Budaya Takbenda Tahun 2023

No	Nama	Provinsi	Domain
1	Gendhing Alit Sekaten	Daerah Istimewa Yogyakarta	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
2	Sego Pari Gogo	Daerah Istimewa Yogyakarta	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta
3	Wader Liwet	Daerah Istimewa Yogyakarta	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta
4	Kesenian Thethelan	Daerah Istimewa Yogyakarta	Seni Pertunjukan
5	Bedhaya Bontit	Daerah Istimewa Yogyakarta	Seni Pertunjukan
6	Srimpi Merak Kasampir	Daerah Istimewa Yogyakarta	Seni Pertunjukan
7	Bedhaya Genjong	Daerah Istimewa Yogyakarta	Seni Pertunjukan
8	Rodat Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta	Seni Pertunjukan
9	Srimpi Kandha	Daerah Istimewa Yogyakarta	Seni Pertunjukan
10	Tari Klana Alus Dasalengkara	Daerah Istimewa Yogyakarta	Seni Pertunjukan
11	Srimpi Dhempel	Daerah Istimewa Yogyakarta	Seni Pertunjukan
12	Srimpi Gambir Sawit Pakualaman	Daerah Istimewa Yogyakarta	Seni Pertunjukan
13	Sadranan Mbah Jobeh	Daerah Istimewa Yogyakarta	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
14	Upacara Adat Kirim Dowa	Daerah Istimewa Yogyakarta	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
15	Upacara Adat Wot Galeh	Daerah Istimewa Yogyakarta	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
16	Nyadran Joyo Kusumo	Daerah Istimewa Yogyakarta	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
17	Jamasan Pusaka Kyai Londoh	Daerah Istimewa Yogyakarta	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
18	Nyadran Ki Gonotirto	Daerah Istimewa Yogyakarta	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
19	Upacara Grebek Ngenep	Daerah Istimewa Yogyakarta	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
20	Saparan Kalibuka Kalirejo Kokap	Daerah Istimewa Yogyakarta	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
21	Labuhan Parangkusumo	Daerah Istimewa Yogyakarta	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
22	Ritual Adat Gunung Lanang	Daerah Istimewa Yogyakarta	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
23	Sadranan Gunung Gambar	Daerah Istimewa Yogyakarta	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
24	Jangan Lombok Ijo	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
25	Abangan	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional

		Yogyakarta	
26	Musik Gamat Bengkulu	Bengkulu	Seni Pertunjukan
27	Adzan Pitu	Jawa Barat	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
28	Ajéng Kasumedangan	Jawa Barat	Seni Pertunjukan
29	Arumba	Jawa Barat	Seni Pertunjukan
30	Brai	Jawa Barat	Seni Pertunjukan
31	Bujangga Dermayu	Jawa Barat	Tradisi Lisan dan Ekspresi
32	Krupuk Mlarat	Jawa Barat	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
33	Maénpo Cikalong	Jawa Barat	Tradisi Lisan dan Ekspresi
34	Pengobatan Tradisional Raksa Jasad	Jawa Barat	Pengetahuan Dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam Dan Semesta
35	Ronggég Amén	Jawa Barat	Seni Pertunjukan
36	Sega Jamblang	Jawa Barat	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
37	Silat Godot	Jawa Barat	Tradisi Lisan dan Ekspresi
38	Tari Buyung	Jawa Barat	Seni Pertunjukan
39	Wajit Cililin	Jawa Barat	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
40	Layang Kuau Raja Tebuk Isi	Riau	Tradisi Lisan dan Ekspresi
41	Silat 21 Hari	Riau	Tradisi Lisan dan Ekspresi
42	Jaranan Pegon Tulungagung	Jawa Timur	Seni Pertunjukan
43	Jaran Jenggo Lamongan	Jawa Timur	Seni Pertunjukan
44	Tari Beskalan	Jawa Timur	Seni Pertunjukan
45	Tari Ngremo Surabayan	Jawa Timur	Seni Pertunjukan
46	Nyadran Sawuran	Jawa Timur	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
47	Brem Madiun	Jawa Timur	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
48	Tari Topeng Ghettak	Jawa Timur	Seni Pertunjukan
49	Yadnya Karo Suku Tengger Brang Kulon	Jawa Timur	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
50	Kembang Lamaran	Jawa Timur	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
51	Keket	Jawa Timur	Tradisi Lisan dan Ekspresi
52	Ngetung Batih	Jawa Timur	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
53	Manten Pegon	Jawa Timur	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
54	Fogaele	Sumatera Utara	Seni Pertunjukan
55	Tembe Muna Pa'a	Nusa Tenggara Barat	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
56	Timbu Dompu	Nusa Tenggara Barat	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
57	Barapan Kebo	Nusa Tenggara Barat	Tradisi Lisan dan Ekspresi
58	Sulam Kalengkang Pontianak	Kalimantan Barat	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
59	Arsitektur Masjid Sultan Syarif Abdurrahman	Kalimantan Barat	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional

	Pontianak		
60	Jepin Langkah Penibung	Kalimantan Barat	Seni Pertunjukan
61	Upacara Dalo'	Kalimantan Barat	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
62	Kain Tating	Kalimantan Barat	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
63	Meruba	Kalimantan Barat	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
64	Semah Laut Karimata	Kalimantan Barat	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
65	Mandi Safar Kerajaan Simpang Matan	Kalimantan Barat	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
66	Molunggelo	Gorontalo	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
67	Paluwala	Gorontalo	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
68	Wolimomo	Gorontalo	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
69	Mandi Safar Atinggola Gorontalo	Gorontalo	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
70	Tidi Lo Bitu'o	Gorontalo	Seni Pertunjukan
71	Cio Tao Tangerang	Banten	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
72	Laksa Tangerang	Banten	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
73	Bebanjor	Kepulauan Bangka Belitung	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
74	Lakso Habang	Kepulauan Bangka Belitung	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
75	Lesong Panjang	Kepulauan Bangka Belitung	Tradisi Lisan dan Ekspresi
76	Makan Bedulang Belitong	Kepulauan Bangka Belitung	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
77	Dangdut	DKI Jakarta	Seni Pertunjukan
78	Gamelan Ajeng	DKI Jakarta	Seni Pertunjukan
79	Buka Kitab Rambang	Jawa Tengah	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
80	Enting-Enting Gepuk Salatiga	Jawa Tengah	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
81	Opak Abang Kendal	Jawa Tengah	Seni Pertunjukan
82	Dames	Jawa Tengah	Seni Pertunjukan
83	Kentrung Jepara	Jawa Tengah	Tradisi Lisan dan Ekspresi
84	Bedhaya Pangkur	Jawa Tengah	Seni Pertunjukan
85	Tari Bondhan	Jawa Tengah	Seni Pertunjukan
86	Tari Karonsih	Jawa Tengah	Seni Pertunjukan
87	Kirab Pusaka Malam 1 Sura Pura Mangkunegaran	Jawa Tengah	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
88	Wayang Orang Sri Wedari	Jawa Tengah	Seni Pertunjukan
89	Potehi	Jawa Tengah	Seni Pertunjukan
90	Sarung Goyor	Jawa Tengah	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional

	Sukoharjo		
91	Nasi Liwet Sukoharjo	Jawa Tengah	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
92	Emprak Jepara	Jawa Tengah	Seni Pertunjukan
93	Janengan Cilacap	Jawa Tengah	Seni Pertunjukan
94	Sate Blengong Brebes	Jawa Tengah	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
95	Bapandung	Kalimantan Selatan	Tradisi Lisan dan Ekspresi
96	Arangan	Kalimantan Selatan	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
97	Kfui	Nusa Tenggara Timur	Seni Pertunjukan
98	Sbo Bano	Nusa Tenggara Timur	Seni Pertunjukan
99	Kayori	Sulawesi Tengah	Tradisi Lisan dan Ekspresi
100	Lobo	Sulawesi Tengah	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
101	Karambangan Poso	Sulawesi Tengah	Seni Pertunjukan
102	Momago	Sulawesi Tengah	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
103	Zapin Penyengat	Kepulauan Riau	Seni Pertunjukan
104	Nempah Bidan Kampung	Kepulauan Riau	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
105	Legenda Meriam Tegak	Kepulauan Riau	Tradisi Lisan dan Ekspresi
106	Berdah Karimun	Kepulauan Riau	Seni Pertunjukan
107	Jogi	Kepulauan Riau	Seni Pertunjukan
108	Bana'i Tamu	Kalimantan Tengah	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
109	Semeuleung Raja	Aceh	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
110	Gegedem	Aceh	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
111	Keujreun Blang	Aceh	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
112	Rateb Beujalan	Aceh	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
113	Madeung	Aceh	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
114	Munirin Reje	Aceh	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
115	Khanduri Uten	Aceh	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
116	Geudeu- Geudeu	Aceh	Seni Pertunjukan
117	Langsir Haloban	Aceh	Seni Pertunjukan
118	Bahasa Devayan	Aceh	Tradisi Lisan dan Ekspresi
119	Hiem	Aceh	Tradisi Lisan dan Ekspresi
120	Mojoke	Sulawesi Utara	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
121	Tana' Ulen	Kalimantan Utara	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta
122	Pajaga Welado	Sulawesi Selatan	Seni Pertunjukan
123	Lawa Bale	Sulawesi Selatan	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan

124	Mattojang Paccekke	Sulawesi Selatan	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
125	Mewuwusoi	Sulawesi Tenggara	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta
126	Basidakah Limau Kinari	Sumatera Barat	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
127	Batagak Pangulu	Sumatera Barat	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
128	Bungo Lado Padang Pariaman	Sumatera Barat	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
129	Maanta Juadah	Sumatera Barat	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
130	Pangurei	Sumatera Barat	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
131	Panunggru Mentawai	Sumatera Barat	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
132	Pasipiat Sot Mentawai	Sumatera Barat	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
133	Serak Gulo	Sumatera Barat	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
134	Randang Lokan Pesisir Selatan	Sumatera Barat	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
135	Anyaman Mansiang	Sumatera Barat	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
136	Opa Mentawai	Sumatera Barat	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
137	Sulaman Nareh	Sumatera Barat	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
138	Talempong Batuang	Sumatera Barat	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
139	Mone Mentawai	Sumatera Barat	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta
140	Sampelong	Sumatera Barat	Seni Pertunjukan
141	Situpai Janjang	Sumatera Barat	Seni Pertunjukan
142	Silek Pangian Rantau Batanghari	Sumatera Barat	Seni Pertunjukan
143	Tari Podang Payakumbuh	Sumatera Barat	Seni Pertunjukan
144	Turuk Laggai Mentawai	Sumatera Barat	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
145	Mauluik Nabi	Sumatera Barat	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
146	Gajeumak Mentawai	Sumatera Barat	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
147	Incang-Incang	Sumatera Selatan	Tradisi Lisan dan Ekspresi
148	Telok Abang Palembang	Sumatera Selatan	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
149	Sedekah Balaq	Sumatera Selatan	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
150	Tari Erai-Erai	Sumatera Selatan	Seni Pertunjukan
151	Musik Jidur Padamaran	Sumatera Selatan	Seni Pertunjukan
152	Pekhos Masin	Lampung	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
153	Takhi Batin	Lampung	Seni Pertunjukan
154	Takhi Khudat	Lampung	Seni Pertunjukan

155	Cangget Bakha	Lampung	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
156	Tukhun Mandei	Lampung	Tradisi Lisan dan Ekspresi
157	Petikan Gitar Leppung Pepadun	Lampung	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
158	Takhi Pikhing Dua Belas	Lampung	Seni Pertunjukan
159	Takhi Bujantan Budamping	Lampung	Seni Pertunjukan
160	Megandu Tabanan	Bali	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
161	Tenun Cagcag Jembrana	Bali	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
162	Ngaben	Bali	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
163	Malukat	Bali	Tradisi Lisan dan Ekspresi
164	Hari Suci Nyepi	Bali	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
165	Jukut Gonda	Bali	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta
166	Tari Rejang Gede	Bali	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
167	Loloh Cemcem	Bali	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
168	Nganten Massal Pengotan Bangli	Bali	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
169	Sampi Gerumbungan	Bali	Seni Pertunjukan
170	Mengarak Sokok	Bali	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
171	Tenun Rangrang Nusa Penida	Bali	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
172	Kerajinan Genta	Bali	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
173	Kerajinan Gamelan Klungkung	Bali	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
174	Uyah Kusamba	Bali	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
175	Bumbung Kepyak	Bali	Seni Pertunjukan
176	Kendang Mebarung	Bali	Seni Pertunjukan
177	Gaya Lukisan I Gusti Made Deblog	Bali	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
178	Tari Baris Kekupu Banjar Lebah Denpasar	Bali	Seni Pertunjukan
179	Mappandesasi Polewali Mandar	Sulawesi Barat	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta
180	Tari Palake	Sulawesi Barat	Seni Pertunjukan
181	Tuqduq Tradisional	Sulawesi Barat	Seni Pertunjukan
182	Fanten	Maluku Utara	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
183	Tari Kene-kene	Maluku Utara	Seni Pertunjukan
184	Waraka Gamrange	Maluku Utara	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta

185	Sumpit Gamrange	Maluku Utara	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
186	Tari Bon Mayo	Maluku Utara	Seni Pertunjukan
187	E'a Cala	Maluku Utara	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
188	Musik Wela-wela	Maluku Utara	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
189	Molo Ara Sahu	Maluku Utara	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
190	Talai Padi Sua	Maluku Utara	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
191	Uci Orom Sasadu	Maluku Utara	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
192	Tari Sara Re Selo	Maluku Utara	Seni Pertunjukan
193	Koboro Saya	Maluku Utara	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
194	Hukum Dolasiwor	Maluku Utara	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
195	Tatapa	Maluku Utara	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
196	Molo A'ra	Maluku Utara	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
197	Bobangu Adata	Maluku Utara	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
198	Dudengo	Maluku Utara	Tradisi Lisan dan Ekspresi
199	Bahasa Taba	Maluku Utara	Tradisi Lisan dan Ekspresi
200	Baku Ngelo	Maluku Utara	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
201	Adat Hapolas	Maluku Utara	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
202	Sogoro ho Gam	Maluku Utara	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
203	Foladomo	Maluku Utara	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
204	Kayu Akway	Papua Barat	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta
205	Tau Piarawi	Papua Barat	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
206	Titir/Lakadindin	Papua Barat	Seni Pertunjukan
207	Mecaq Udat	Kalimantan Timur	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
208	Besoyong	Kalimantan Timur	Tradisi Lisan dan Ekspresi
209	Betore	Kalimantan Timur	Tradisi Lisan dan Ekspresi
210	Jomit Burai	Kalimantan Timur	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
211	Banaq Sawaq Pelulukng Peruku	Kalimantan Timur	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
212	Kuda Gepang Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	Seni Pertunjukan
213	Jatung Utang Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional

Analisis Faktor Penyebab keberhasilan pencapaian target Indikator Kinerja

Berikut beberapa analisis faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator kinerja:

1. Kontribusi pemerintah daerah yang signifikan dalam mengusulkan penetapan cagar budaya telah memberikan dampak positif terhadap pencapaian target;
2. Peningkatan partisipasi dan dukungan pemerintah daerah perlu dipertahankan atau ditingkatkan untuk menjamin kelangsungan program;
3. Penetapan target yang sesuai dengan kondisi aktual memberikan motivasi dan dorongan bagi tim pelaksana.

Analisis hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja

Berikut analisis hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja:

1. Terhambatnya proses penandatanganan keputusan menteri terkait pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Nasional Tahun 2023 serta kurangnya partisipasi daerah dalam pengusulan cagar budaya;
2. Peralihan sistem WBTb Ke sistem DAPOBUD yang belum selesai membuat usulan melalui sistem tersendat yang berakibat pada usulan yang dikirimkan kembali secara manual lewat email dan POS;
3. Belum semua pemerintah daerah sebagai user dan pengusul memahami sistem DAPOBUD.

Analisis terkait langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam merealisasikan target kinerja

Berikut analisis terkait langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam merealisasikan target kinerja

1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan kementerian terkait untuk mempercepat proses penandatanganan keputusan menteri serta melibatkan secara aktif pemerintah daerah melalui sosialisasi, pelatihan, dan penyediaan insentif untuk mendorong partisipasi mereka dalam pengusulan cagar budaya;
2. Sistem DAPOBUD disesuaikan dengan tata cara penetapan WBTbI serta menyiapkan tim teknis yang siap memberikan dukungan teknis dan membantu pengguna dalam mengatasi kendala yang mungkin timbul selama peralihan;
3. Mengadakan sosialisasi tentang Penetapan WBTbI yang mencakup tata cara pengusulan sampai pelestariannya guna meningkatkan pemahaman mereka terhadap sistem DAPOBUD serta menyediakan bahan panduan dan tutorial online yang dapat diakses oleh pengguna untuk membantu mereka memahami dan menggunakan sistem dengan efektif.

SASARAN KEGIATAN
MENINGKATNYA JUMLAH CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA
TAKBENDA YANG DILINDUNGI

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Dilindungi

Sasaran kegiatan “Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda Yang Dilindungi” realisasinya didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Dilindungi”.

Definisi operasional Indikator Kinerja:

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya). Warisan Budaya Takbenda Indonesia adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda (Permendikbud No 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia).

Sesuai (Pasal 1 UU No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan) Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Sedangkan merujuk (UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya) Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, dan kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya. Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi meliputi Cagar Budaya yang Dilestarikan (UPT BPCB), Warisan Budaya yang Dilindungi (Direktorat Pelindungan Kebudayaan) dan Karya Budaya yang Dilestarikan (UPT BPNB).

Metode Penghitungan Indikator Kinerja:

Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Dilindungi meliputi Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan ditambah Warisan Budaya yang Dilindungi ditambah Karya Budaya yang Dilestarikan.

$$S = a+b+c$$

S = Jumlah CB dan WBTb yang dilindungi

a = Cagar Budaya yang Dilestarikan

b = Warisan Budaya yang Dilindungi

c = Karya Budaya yang Dilestarikan

Berdasarkan Definisi Operasional dan metode penghitungan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ini merupakan gabungan dari beberapa satker yaitu Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Balai Pelestarian Cagar Budaya dan Balai Pelestarian Nilai Budaya. Oleh Karena itu capaian yang disampaikan hanya target dan capaian dari Direktorat Pelindungan Kebudayaan.

Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja

Tabel perbandingan target dan realisasi tahun berjalan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda Yang Dilindungi	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Dilindungi	44	62	141

Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Dilindungi” perbandingan target dan realisasi kinerja pada tahun 2023 digambarkan pada tabel di atas. Target yang ditetapkan pada awal tahun sejumlah 44 unit, namun realisasi kinerja hingga akhir tahun mencapai 62 unit, dengan tingkat persentase sebesar 141%. Kinerja yang berhasil dicapai dapat dianggap sangat baik, mengingat berhasil melebihi target yang ditentukan.

Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya beserta penjelasan Indikator Kinerja

Tabel perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya

Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Dilindungi”			
Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi”			
Tahun	Target	Capaian	%
Tahun 2020	31	40	129
Tahun 2021	48	51	106,2
Tahun 2022	25	44	176
Tahun 2023	44	62	141

Gambaran di atas merupakan perbandingan capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel, pada tahun 2020 memiliki target sebesar 31 unit, mengalami kenaikan di tahun 2021 sebesar 48 unit, sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan target menjadi 25 unit dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan target sebesar 44 unit, kenaikan dan penurunan target mengikuti dengan jumlah anggaran tiap tahunnya. Terkait capaian kinerja setiap tahun mampu melebihi dari target awal tahun, dimana pada tahun 2022 tercapai 44 unit dengan persentase capaian yang paling besar, yakni 176%. Diikuti oleh tahun 2023 yang mencapai 62 unit dengan persentase sebesar 141%. Tahun 2021 mencapai 51 unit dengan persentase 106,2%, sedangkan tahun 2020 tercapai 40 unit dengan persentase 129%.

Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra beserta penjelasan Indikator Kinerja

Tabel perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra

Sasaran Kegiatan "Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Dilindungi"								
Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi"								
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023			Jumlah sampai dengan 2023	Target Akhir Renstra 2024	Capaian Realisasi terhadap Target Akhir Renstra 2024
			Target	Realisasi	%			
40	51	44	44	62	141	197	193	102,07%

Perbandingan realisasi tahun berjalan Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Dilindungi" dengan target akhir renstra dapat dilihat pada tabel di atas. Tahun 2023 memiliki target sebesar 44 unit dengan realisasi kinerja sebesar 62 unit atau persentasenya sebesar 141%, dimana pencapaian tahun 2023 melebihi pencapaian realisasi akhir renstra sebesar 102,07%.

Analisis Program dan kegiatan, yang mendukung perealisasi target kinerja Indikator Kinerja

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. *Pengelolaan World Heritage*

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan dalam



Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Pengelolaan Kompleks Candi Prambanan

pengelolaan situs Warisan Dunia sebagai bahan penyusunan laporan dan dokumen pengelolaan lainnya, serta fasilitasi dan pengarahan pemerintah pusat terhadap pengelolaan Warisan Dunia di Indonesia. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023 yaitu Pengumpulan Data dan Penyusunan Naskah Kajian Kebijakan untuk Pengelolaan Kawasan Borobudur, Penyusunan Rencana Pengelolaan Kompleks Candi Prambanan, Penyusunan Laporan Kondisi Kelestarian Lanskap Budaya Provinsi Bali: Sistem Subak sebagai manifestasi filosofi Tri Hita Karana, dan Penyusunan Laporan Kondisi Keterawatan Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto.

2. Pengelolaan *Intangible Culture Heritage*

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- a. menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, rencana lini masa penyusunan laporan, dan tonggak capaian kegiatan;
- b. penyamaan sudut pandang dan penyampaian informasi dengan pihak terkait lainnya tentang pendekatan yang akan diambil dalam penyusunan Laporan Berkala;
- c. meminta saran dan masukan terkait kebutuhan data untuk menjawab rekomendasi tersebut. dan data-data yang diperlukan;
- d. membahas tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi rencana aksi, dan;
- e. mengecek validasi dan evaluasi data yang telah terkumpul sekaligus memeriksa perlu atau tidak data tambahan terkait bahan untuk laporan.



Pengumpulan Data Lapangan Dalam Rangka Persiapan Penyusunan Laporan

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023 yaitu Penyusunan Laporan Berkala ICH UNESCO Tradisi Pencak Silat dengan hasil berupa hasil pendataan informasi untuk laporan periodik, Penyusunan Laporan Berkala ICH UNESCO Wayang dan Keris dengan hasil berupa hasil pendataan informasi untuk laporan periodik, Penyusunan Laporan Berkala ICH Tari Saman dengan hasil berupa dokumen laporan periodik ICH Tari Saman, dan Penyusunan Laporan Berkala Warisan Budaya Takbenda UNESCO Pantun dengan hasil berupa hasil pendataan informasi untuk laporan periodik.

3. Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan

Kawasan Cagar Budaya Nasional Borobudur dan Kawasan Cagar Budaya Nasional Muarajambi adalah dua Cagar Budaya yang menjadi Kawasan Super Prioritas. KCBN Borobudur sudah diakui sebagai warisan dunia sedangkan KCBN Muarajambi sudah masuk ke dalam *Tentative List* Warisan Dunia UNESCO. Pengembangan kawasan cagar budaya yang telah dan akan menjadi warisan dunia sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian cagar budaya bertujuan untuk melindungi cagar budaya tersebut dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 5/2017



Diskusi pemeliharaan Obiek Pemaiuan Kebudayaan

tentang Pemajuan Kebudayaan, pada pasal 24 diamanatkan bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Daerah wajib melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan. Kegiatan Pemeliharaan OPK harus sejalan dengan upaya pelestarian

(pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan) cagar budaya, agar upaya pelestarian cagar budaya dapat dirasakan oleh masyarakat. Kegiatan Pemeliharaan OPK tahun 2023 difokuskan pada kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai peringkat nasional yakni KCBN Borobudur dan KCBN Muarajambi.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan OPK tahun 2023

1. Telah disempurnakannya Naskah Analisis Ekosistem dan Rencana Aksi Pelindungan OPK KCBN Borobudur.
2. Telah terlaksana Rencana Aksi berupa Workshop Pengolahan Data OPK menjadi Bahan Media Publikasi kepada komunitas/masyarakat pada 10 desa di KCBN Borobudur.
3. Telah tersusun Naskah Analisis Ekosistem dan Rencana Aksi OPK pada KCBN Muarajambi.

Penyusunan naskah kajian ini berdasarkan hasil pengumpulan data dari 8 desa di sekitar KCBN Muarajambi, kemudian data tersebut diverifikasi oleh narasumber instansi dan narasumber daerah. Di dalam naskah tersebut juga telah dipilih 11 OPK yang menjadi prioritas untuk dilestarikan dan ditindaklanjuti ke dalam Rencana aksi pemeliharaan OPK.

4. Pengelolaan Museum

Pengelolaan Museum yang dilaksanakan sepanjang tahun 2023 hanya untuk Museum Gua Harimau, Museum Maritim Belitung, Museum PDRI, Museum Natuna, dan Museum Samudera Pasai. Sedangkan untuk keempat Museum lainnya (Museum Batik Indonesia, Museum Situs Song Terus, Museum Situs Semedo, dan Museum Islam Indonesia K.H. Hasyim Ashari) pengelolaan hanya dilakukan selama lima bulan, selanjutnya diserahkan ke UPT Museum dan Cagar Budaya sehingga pengelolaannya sudah dalam naungan UPT Museum dan Cagar Budaya. Pemeliharaan dimaksud untuk memperbaiki beberapa

kerusakan terhadap aset tersebut dan menjaga aset supaya tidak ada kerusakan lebih lanjut, serta dilaksanakan pengelolaan museum sebagai penunjang kerja museum.



Konservasi koleksi di museum Gua Harimau

5. Penyusunan Peran Strategis Pelindungan Kebudayaan

Selain Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemilik, pengelola warisan budaya berkewajiban melakukan pelindungan terhadap cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan, dengan peran serta masyarakat secara umum. Sebagaimana hal tersebut, maka Direktorat Pelindungan Kebudayaan menyelenggarakan acara Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan Pelindungan Kebudayaan, acara ini dalam rangka menyusun peran strategis Direktorat Pelindungan Kebudayaan dan melakukan koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan pelindungan kebudayaan agar tercapainya sinergi dalam hal pelindungan kebudayaan antara Direktorat Pelindungan Kebudayaan dengan UPT Ditjen Kebudayaan, Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota yang menangani kebudayaan, asosiasi yang berkepentingan dalam hal pelindungan kebudayaan, komunitas budaya, dan pemilik cagar budaya.



Diskusi Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan Pelindungan Kebudayaan Tahun 2023-2024 di Novotel, Gajah Mada, Jakarta

Dalam kegiatan ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dapat memberikan masukan kepada Direktorat Pelindungan Kebudayaan terkait peran strategis yang dapat dilakukan oleh Direktorat Pelindungan Kebudayaan dalam pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan. Untuk menindaklanjuti dan mendukung peran strategis Direktorat Pelindungan Kebudayaan dalam pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan diperlukannya sinkronisasi dan keterpaduan program kegiatan Direktorat Pelindungan Kebudayaan dengan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam pelindungan kebudayaan.

6. Sinergi Program Pelindungan Kebudayaan



Pelaksanaan Kegiatan Sinergi Program Pelindungan Kebudayaan, Sinergi Pelindungan Warisan Budaya Takbenda Indonesia di Bengkulu

Dalam rangka melestarikan warisan budaya, maka Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek RI bersama pemangku kepentingan melaksanakan berbagai macam kegiatan Sinergi Program Pelindungan Kebudayaan berupa Pendukung Rapat Koordinasi Balai Pelestarian Kebudayaan, Sosialisasi Pelindungan Warisan Budaya dengan komunitas dan kemitraan dengan Anggota DPR

RI Komisi X, Pendukung Sinergi Program Pelindungan Kebudayaan di Garut dan Tasikmalaya, Pendukung Sinergi Program Pelindungan Kebudayaan di Kendari, Pendukung Sinergi Program Pelindungan Kebudayaan di Brebes, Bogor, dan Bengkulu.

7. Apresiasi Penetapan Warisan Budaya Indonesia

Penyerahan Sertifikat Warisan Budaya Takbenda Indonesia dalam Apresiasi Warisan Budaya Indonesia Tahun 2023 dilakukan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan terhadap pemerintah pusat kepada pengusul beserta pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengusulan penetapan WBTb dan turut serta menyebarkan informasi mengenai warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan pada tahun 2023.

Sertifikat Penetapan WBTb diberikan kepada masing-masing Pemerintah Daerah agar Pemerintah Daerah yang didukung oleh masyarakat tidak hanya bangga atas kekayaan budayanya, namun juga mempunyai kesadaran akan pentingnya pelestarian warisan budaya takbenda untuk kesejahteraan masyarakat.



Penampilan kesenian dari salah satu peserta Dinas

Pada kegiatan Apresiasi Warisan Budaya Indonesia tahun 2023 ini, diselenggarakan juga penyerahan sertifikat Cagar Budaya Peringkat Nasional tahun 2023. Kegiatan Apresiasi Warisan Budaya Indonesia tahun 2023 merupakan rangkaian Kegiatan Pekan Kebudayaan Nasional tahun 2023 yang diadakan di Jakarta. Kegiatan Apresiasi Warisan Budaya Indonesia tahun 2023 diselenggarakan di Halaman Museum Fatahillah, Kota Tua Jakarta, yang diawali dengan seminar Pelindungan Kebudayaan.



Penerima sertifikat penetapan warisan budaya

8. Pendukung Hari Museum Indonesia

Tujuan dari kegiatan ini untuk menyosialisasikan pentingnya perlindungan warisan budaya melalui museum dan mendekatkan museum kepada masyarakat luas. Pendukung peringatan hari museum Indonesia tahun 2023 dengan tema "Kolaborasi dan Sinergi: Mewujudkan Museum yang Lestari dan Bahagia" dilakukan dengan berbagai macam kegiatan dilaksanakan di tiga lokasi, yaitu:

1. Bundaran HI dan Senayan, berupa partisipasi dalam *car free day* dengan menyebarkan informasi terkait museum ke masyarakat luas.
2. Museum Kebangkitan Nasional, berupa kegiatan Gelar Wicara tentang *Mindfulness* dan Lokakarya Pewarnaan Alami.
3. Museum Bahari Jakarta berupa kegiatan: Petualangan Hikayat Bajak Laut Mencari



Petualangan Hikayat Bajak Laut

Jejak dengan Swakarya, *Walking tour* Kawasan Cagar Budaya Kota Tua, dan Lokakarya Rajut Bersama Klocker Dara: Hadiah untuk Diri dan Dara.

Dengan menyajikan pendekatan edukatif yang mendalam, kegiatan ini juga melibatkan kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk Museum Bahari Jakarta dan berbagai komunitas agar memastikan

bahwa peringatan ini tidak hanya menciptakan kesadaran, tetapi juga mendorong tindakan nyata dalam melestarikan warisan budaya.

9. Pelindungan Kawasan Cagar Budaya Nasional Muarajambi

Pada tahun 2023, Direktorat Pelindungan Kebudayaan melaksanakan penyusunan DED Penataan Lingkungan 3 Situs KCBN Muarajambi yang terdiri dari Candi Astano, Candi Kedaton, dan Candi Gedong 1&2. Pelaksanaan penyusunan DED ini sebagai tindak lanjut dari pengembangan Muarajambi sebagai Prioritas pengembangan Destinasi Budaya yang menjadi arahan Presiden Republik Indonesia dalam kunjungannya ke KCBN Muarajambi.

Pada saat proses penyusunan, terdapat beberapa kebutuhan data dukung untuk tim perencana yaitu berupa data peta topografi, data peta titik pohon berdiameter >30cm, foto udara yang di superimpose dan geolistrik. Kemudian, perlu diadakan pembebasan lahan pada rencana jalan masuk ke museum KCBN Muarajambi sehingga appraisal (penilaian tanah) dilakukan oleh Direktorat Pelindungan Kebudayaan sedangkan proses pembebasan lahannya berada di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Jambi.

Selain penataan lingkungan yang akan dilakukan pada tahun 2024, terdapat juga target Pembangunan Museum KCBN Muarajambi. Pada tahun 2022 telah disusun perencanaan Pusat Informasi Muarajambi, namun seiring berjalannya diskusi dan berdasarkan instruksi dari Direktur Jenderal Kebudayaan untuk merubah peruntukannya menjadi Museum KCBN Muarajambi, sehingga diperlukan revisi pada beberapa perencanaannya dan pelaksanaan revisi tersebut dilakukan pada tahun 2023.



Peta rencana pembebasan tanah akses masuk Museum KCBN Muarajambi

10. Pemetaan Pemugaran Cagar Budaya

Kegiatan pemugaran cagar budaya bermaksud melaksanakan kegiatan ini khusus untuk cagar budaya berupa candi. Hasil dari kegiatan tersebut nantinya akan sangat bermanfaat bagi peningkatan kualitas pemugaran pada cagar budaya berupa candi pada masa depan, baik pada penggunaan bahan ramah lingkungan, pembuatan dan pembaharuan NSPK/SOP Studi Teknis dan pelaksanaan di bidang Pemugaran, meminimalisir resiko kesalahan pada pemugaran dan dampak yang timbul, peningkatan kompetensi pelaksana di bidang pemugaran, dan hal-hal lain terkait. Selain itu Instrumen Evaluasi Hasil Pemugaran juga dapat menjadi dasar untuk BPK melakukan evaluasi mandiri terhadap pemugaran candi yang telah dilakukan selama ini. Harapan lebih lanjut dengan dipugarnya suatu cagar budaya dapat membawa dampak positif bagi masyarakat umum melalui pengembangan dan pemanfaatan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut:

a. Yogyakarta, DIY

Dilakukannya uji coba evaluasi hasil pemugaran berdasarkan Instrumen yang sedang dibuat oleh narasumber dan tim Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Ujicoba pengisian instrumen evaluasi pemugaran dilakukan staf pemugaran dari BPK Wil X di Candi Kalasan yang mewakili untuk pemugaran candi berbahan dasar batu. Berdasarkan uji coba tersebut didapatkan masukan untuk perbaikan instrumen yang telah dibuat oleh narasumber dan tim Direktorat Pelindungan Kebudayaan.

b. Mojokerto, Jawa Timur

Dilakukannya uji coba pengisian instrumen evaluasi pemugaran oleh staf pemugaran dari BPK Wil XI di Candi Tikus yang mewakili untuk pemugaran candi berbahan dasar bata. Berdasarkan uji coba tersebut didapatkan masukan untuk perbaikan instrumen yang telah dibuat oleh narasumber dan tim Direktorat Pelindungan Kebudayaan.



Tim Dit.PK dan BPK Wil XI melakukan Ujicoba Instrumen Hasil Pemugaran di Candi Tikus

c. Gianyar, Bali

Dilakukannya uji coba pengisian instrumen evaluasi pemugaran oleh staf pemugaran dari BPK Wilayah XV di Candi Pegulingan yang mewakili untuk pemugaran candi yang bersifat *living monument*. Berdasarkan uji coba tersebut didapatkan masukan untuk perbaikan instrumen yang telah dibuat oleh narasumber dan tim Direktorat Pelindungan Kebudayaan.

d. Muarajambi, Jambi

Dilakukannya uji coba pengisian instrumen evaluasi pemugaran oleh staf pemugaran dari BPK Wil V di Candi Kedaton yang mewakili untuk pemugaran candi yang baru saja selesai dipugar. Berdasarkan uji coba tersebut didapatkan masukan untuk perbaikan instrumen yang telah dibuat oleh Narasumber dan tim Direktorat Pelindungan Kebudayaan.

e. Karawang, Jawa Barat

Dilakukannya uji coba pengisian instrumen evaluasi pemugaran oleh staf pemugaran dari BPK Wil IX di Candi Batujaya yang mewakili untuk pemugaran candi yang sudah selesai dipugar dan bersifat final. Berdasarkan uji coba tersebut didapatkan masukan untuk perbaikan instrumen yang telah dibuat oleh narasumber dan tim Direktorat Pelindungan Kebudayaan.

11. Koordinasi dan Pendampingan Pelindungan Cagar Budaya Nasional

Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan pendampingan kepada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X dalam melaksanakan kajian studi kelayakan pemugaran bangunan GPIB Immanuel Semarang. Sedangkan tujuan dari kegiatannya adalah tersusunnya studi kelayakan pemugaran, tersedianya data kelayakan pemugaran, dan tercapainya pelestarian cagar budaya pada bangunan GPIB Immanuel Semarang.

GPIB Immanuel Semarang merupakan situs cagar budaya peringkat nasional berdasar Kepmendikbud RI No. 243/M/2015. Gereja Blenduk merupakan salah satu gereja



Koordinasi Pelindungan cagar budaya pada gereja Blenduk Semarang

protestan tertua di Jawa dan masih digunakan sebagai tempat peribadatan hingga saat ini. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan pemanfaatan yang meningkat terjadi beberapa kerusakan pada bangunannya. Dengan melibatkan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X mengawali kegiatan pelestarian GPIB Immanuel Semarang dengan penyusunan studi kelayakan. Hasil dari kegiatan ini telah

tersusunnya laporan studi kelayakan bangunan GPIB Immanuel Semarang dan telah disampaikan ke pihak yayasan sebagai dasar pelestarian yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

12. Koordinasi dan Pendampingan Zonasi Cagar Budaya

Selaku penentu kebijakan dan juga sebagai instansi Pembina maka pada tahun 2023 Direktorat Pelindungan Kebudayaan melaksanakan pendampingan kegiatan zonasi yang nantinya akan dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) di seluruh Indonesia serta pendampingan untuk BPK yang memiliki kesulitan atau kendala dalam melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah. Pendampingan dilakukan bersama dengan narasumber yang memiliki pengalaman dalam melakukan zonasi cagar budaya dengan lokasi kegiatan berada di Pontianak, Morowali Utara, Siak, dan Padang.

Tujuan dari kegiatan ini adalah kajian zonasi yang disusun oleh BPK yang nanti dapat terurai secara jelas pembagian zona cagar budaya, batas-batasnya, aturan-aturannya, serta peruntukannya dalam setiap



Pelaksanaan Koordinasi dengan Tim BPK XII terkait rencana Zonasi KCBN Istana kadriah dan Masjid Jami Pontianak.

zona tersebut, dimana dan dalam bentuk apa masyarakat sekitar dapat beraktivitas mengambil manfaat dari keberadaan cagar budaya. Bahwa sistem zonasi yang dihasilkan dalam kajian zonasi ini nantinya akan dijadikan keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

13. Penanganan Kasus

Indonesia memiliki banyak Cagar Budaya yang harus dilindungi. Dalam perkembangannya, banyak cagar budaya memerlukan perlindungan dan penanganan khusus. Dari sekian banyak Cagar Budaya yang memerlukan perlindungan dan penanganan khusus tersebut ada beberapa yang memerlukan penanganan segera. Penanganan kasus terhadap Cagar Budaya yang bermasalah ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan rekomendasi terhadap masalah yang ada sehingga akan memberikan solusi terhadap kasus pelestarian Cagar Budaya dan diharapkan dapat memberikan masukan terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.



Survei dalam penanganan kasus pembongkaran Rumah Ema Idham Padang

Tujuan dari kegiatan ini untuk menjaga kelestarian budaya bangsa dan memori kolektif generasi penerus akan nilai-nilai keindonesiaan, mengidentifikasi, menganalisa, dan memberikan rekomendasi terhadap permasalahan yang muncul terkait cagar budaya, serta menguatkan kesatuan dan nilai-nilai kebangsaan melalui warisan cagar budaya.

Selama tahun 2023 telah dilaksanakan penanganan kasus pelestarian cagar budaya, yaitu:

- a. Penanganan Kasus Pembongkaran Rumah Ema Idham di Padang. Rumah tersebut telah berstatus cagar budaya peringkat Kota Padang, kemudian dibongkar oleh pemiliknya. Perkembangan saat ini sedang dilaksanakan pengumpulan data, dan permintaan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait oleh PPNS BPK Wilayah V bersama Korwas Polda Sumatera Barat.
- b. Revitalisasi Situs Batutulis oleh Pemkot Bogor. Situs Batutulis telah ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional. Untuk itu rencana revitalisasi harus dilaksanakan sesuai kaidah-kaidah pelestarian. Dalam melaksanakan revitalisasi, Pemkot Bogor selalu berkoordinasi dengan Direktorat Pelindungan Kebudayaan dan BPK Wilayah IX.
- c. Repatriasi Koleksi Asal Indonesia di Belanda. Telah dilaksanakan rapat persiapan repatriasi sebanyak tiga kali. Dalam perkembangannya, kegiatan Repatriasi Koleksi Asal Indonesia di Belanda diambil alih oleh Museum dan Cagar Budaya.



Penanganan kasus Repatriasi Kerangka Tentara Jepang di Papua

- d. Repatriasi Kerangka Tentara Jepang di Papua. Sudah dilaksanakan identifikasi kerangka diduga tentara Jepang pada bulan Maret 2023 di Kabupaten Biak Numfor dan Supiori, dan bulan November 2023 di Gua Binsari, Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan tersebut melibatkan Kemdikbudristek, BRIN, dan Pemda setempat. Saat ini tim dari kedua negara sedang menyusun *temporary summary report*.
- e. Revitalisasi Kebun Raya Bogor oleh BRIN. Dalam melaksanakan revitalisasi, BRIN mendapat gugatan dari sdr. Santi Chintya Dewi karena dianggap melakukan pembongkaran dan perusakan pada bangunan yang berstatus cagar budaya di Kawasan Kebun Raya Bogor. Direktorat Pelindungan Kebudayaan berkoordinasi dan survei lapangan bersama BRIN dan Dinas Kebudayaan Kota Bogor, dan didapatkan hasil bahwa bangunan yang dibongkar tidak berstatus cagar budaya dan kegiatan revitalisasi Kebun Raya Bogor oleh BRIN sdh sesuai kaidah pelestarian.



Survei lapangan penyesuaian KDCB PT Wahyu Samudra Indah

f. Permohonan izin operasional PT Wahyu Samudra Indah. PT WSI berlokasi dalam KCBN Muarajambi dan bergerak di bidang usaha pelabuhan peti kemas, dan bulking cpo. Telah ditindaklanjuti dengan penyusunan KDCB dan pengecekan dokumen-dokumen. Hasilnya telah diberikan rekomendasi izin dengan catatan-catatan.

- g. Kebakaran Bangunan Cagar Budaya Rumah Sakit Salak Bogor. Rumah sakit di bawah pengelolaan Komando Distrik Militer Kota Bogor dan ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Walikota Bogor. Telah dilaksanakan diskusi dengan Manajemen Rumah Sakit, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bogor, dan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah IX. Hasilnya disepakati bahwa akan dilakukan studi kelayakan, studi teknis dan perencanaan yang akan didukung oleh Direktorat Pelindungan Kebudayaan dan BPK Wilayah IX, dan Pemugaran yang akan dibiayai oleh Pemerintah Kota Bogor. Pelaksanaan pemugaran masih menunggu kesiapan dari Pemerintah Kota Bogor.
- h. Rencana Pengembangan dan Pemanfaatan Situs Bongal Tapanuli Tengah. Dalam proses pengembangan dan pemanfaatannya didampingi oleh Direktorat Pelindungan Kebudayaan dan BPK Wilayah II. Situs Bongal akan dibangun Museum oleh Pemerintah Kota Tapanuli Tengah bekerjasama dengan Sultanate Institut.
- i. Penataan Lingkungan Tiga Situs di KCBN Muarajambi. Penataan akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan pada tahun 2024. Sebagai pra penataan disusun Kajian Dampak Cagar Budaya (KDCB) oleh Direktorat Pelindungan Kebudayaan bersama tim ahli. Laporan hasil KDCB dijadikan landasan penataan oleh Ditjenbud.
- j. Permohonan izin operasional PT Maritim Bahana Sejahtera. PT Maritim Bahana Sejahtera berlokasi dalam KCBN Muarajambi yang bergerak di bidang galangan kapal. PT MBS bermaksud memperpanjang izin usaha ke Pemkab Muaro Jambi namun harus berdasarkan rekomendasi dari Kemdikbudristek. Permohonan izin ditindaklanjuti dengan penyusunan KDCB. Hasil KDCB dijadikan landasan rekomendasi.

- k. Rencana Revitalisasi Gedung PT Bukit Asam Sawahlunto. Gedung kantor PT Bukit Asam akan dialihfungsikan sebagai hotel guna menunjang pariwisata kota Sawahlunto. Rencana tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan KDCB. Hasil KDCB dijadikan landasan rekomendasi.
- l. Tegahan benda diduga cagar budaya oleh Kantor Bea Cukai. Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta menerima permohonan izin pengiriman barang ke luar negeri yang diduga cagar budaya. Terkait hal tersebut ditindaklanjuti dengan pengecekan oleh Direktorat Pelindungan Kebudayaan dan tim ahli. Hasil pengecekan dijadikan landasan keterangan benda sebagai ODCB atau bukan ODCB. Dan diketahui bahwa benda yang dimaksud bukan ODCB.

14. Penyelamatan Cagar Budaya Bawah Air

Kegiatan Pemeliharaan Cagar Budaya Bawah Air tahun 2023 ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap benda-benda warisan budaya bawah air. Hal-hal tersebut mencakup:

1. pengelolaan koleksi bawah air yang disimpan oleh Negara
2. penyusunan instrumen Rapermenkeu tentang Pengelolaan BMKT
3. kegiatan pendukung pelestarian cagar budaya bawah air
4. pembagian BMKT 10 situs di Indonesia, dan
5. penyusunan narasi buku koleksi.

Kegiatan pengelolaan koleksi bawah air milik Negara meliputi konservasi, pembersihan keramik secara rutin, identifikasi koleksi, perekaman data untuk keperluan database, packing, dan mengisi tabel untuk persiapan perpindahan koleksi ke MCB. Secara khusus, kegiatan ini dilakukan oleh TPD Koleksi Bawah Air dan dibantu oleh mahasiswa Magang Merdeka Belajar selama enam bulan. Total objek yang telah dikelola sejumlah 2.544 pcs.



Kegiatan asesmen Penyelamatan Warisan Budaya Bawah Air di Jepara

Penyusunan instrumen untuk pengelolaan

BMKT juga telah dilakukan melalui rapat-rapat. Output yang dihasilkan berupa instrumen Rancangan Permenkeu mengenai Pengelolaan Objek Hasil Pengangkatan Bawah Air. Selanjutnya adalah kegiatan pendukung pelestarian cagar budaya bawah air. Kegiatan di Desa Teluk Awur, Kab. Jepara, Jawa Tengah. Adapun tahapan kegiatan ini meliputi: koordinasi dengan pemerintah setempat, survei lapangan, pengumpulan data, dan FGD. Penyusunan narasi buku dilakukan untuk koleksi dari 2 situs yaitu Situs Perairan Cirebon dan Kepulauan Seribu (INTAN Cargo). Kegiatan penyusunan dilakukan dengan membuat tim penyusun yang terdiri dari: editor konten, penulis, dan fotografer. Output dari kegiatan ini berupa mockup bahan publikasi warisan budaya bawah air dari kedua situs tersebut.

15. Pembagian Barang Muatan Kapal Tenggelam

Pembagian BMKT di 10 situs mengikuti amanat dari Perpres No. 8 tahun 2023 tentang pengelolaan Barang Muatan Kapal Tenggelam di wilayah perairan Indonesia serta zona tambahan. Berdasarkan Perpres ini, terdapat 10 situs yang memerlukan tindak lanjut penyelesaian pasca pengangkatan BMKT. Salah satu penyelesaiannya adalah dilakukan pembagian BMKT antara pemerintah dan pemilik usaha. Mengacu pada perpres tersebut, Dikbud bertugas untuk mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa barang-barang tersebut adalah Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB). Sehingga, pengelolaannya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah bidang Kebudayaan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah bidang Kebudayaan menjadi *focal point* dalam kegiatan pembagian ini. Adapun tahapan-tahapan pembagian tersebut antara lain:

- *stock opname*;
- penaksiran oleh tim ahli dari Kemenkeu;
- pembagian;
- serah terima;
- pengangkutan.

Selama tahun 2023 kegiatan ini telah dilakukan pula *stock opname* dan penaksiran harga pada BMKT hasil pengangkatan dari Situs Batu Belobang sejumlah 10.172 keping, dengan kondisi



Proses Negosiasi antara Pelaku Usaha dan Pemerintah terkait Pembagian Barang Muatan Kapal Tenggelam

utuh sejumlah 7.353 dan pecah 2.658 keping dan Situs Kijang sejumlah 95 keping. Saat ini disimpan di gudang milik perusahaan di Kota Batam.

16. Pengelolaan Sistem Warisan Budaya

Kegiatan Pengelolaan Sistem Warisan Budaya terdiri atas 2 sub kegiatan yakni Pengelolaan Sistem Manajemen Aset Digital Kebudayaan (MAD) dan Pengelolaan Sistem Registrasi Nasional Museum. Pada tahun anggaran 2023, kegiatan Manajemen Aset Digital adalah pengembangan dan pemeliharaan sistem dengan melakukan penambahan fitur, optimasi sistem, integrasi dengan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu (SPKT) terkait kerja sama aset digital dengan pihak di dalam maupun di luar lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, dan penguatan keamanan sistem Manajemen Aset Digital yang akan dipersiapkan untuk *go public* tahun selanjutnya serta perbaikan kendala dan masalah pada sistem sebelum dan saat pengembangan sistem. Kegiatan Manajemen Aset Digital juga akan melakukan supervisi pengelolaan aset digital yang berupa bimbingan teknis penggunaan Sistem Manajemen Aset Digital. Bimbingan teknis ini bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas aset digital yang dikelola masing-masing unit kerja serta mendapatkan umpan balik (*feedback*) terkait penggunaan Sistem Manajemen Aset Digital agar pengelolaan dan pemanfaatan sistem menjadi lebih baik.

Sedangkan, Pengelolaan Sistem Registrasi Nasional Museum berfokus pada pengembangan dan pemeliharaan sistem serta penyiapan rekomendasi penerbitan nomor pendaftaran nasional museum. Pengembangan dan pemeliharaan sistem di tahun ini merupakan lanjutan dari pengembangan tahun 2021 dan 2022 dengan menimbang peningkatan fitur berdasar pada kemudahan penggunaan dan fleksibilitas integrasi data antar sistem. Pada tahun ini diharapkan integrasi Sistem Perizinan Terpadu Kebudayaan



Rapat Bimbingan Teknis Penggunaan Sistem Manajemen Aset Digital

(SPTK) bisa digunakan dan dilakukan pendaftaran nasional museum secara satu pintu. Sedangkan langkah dalam penyiapan rekomendasi penerbitan nomor pendaftaran museum dilakukan koordinasi dan sosialisasi pendaftaran museum yang menyoar kepada

pemerintah daerah yakni dinas yang membidangi kebudayaan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan tindak lanjut dari terbitnya Permendikbudristek Nomor 24 Tahun 2022 dan Radiogram Kemendagri tentang Pendaftaran Museum yang telah dikirimkan kepada seluruh dinas yang membidangi kebudayaan tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Serangkaian tahapan sub kegiatan ini diantaranya, Pengembangan Sistem Registrasi Nasional Museum, Pemeliharaan Sistem Registrasi Nasional Museum, Koordinasi dan Sosialisasi Pendaftaran Museum, Pemutakhiran Data Museum, dan Validasi Dokumen Pendaftaran Museum. Kegiatan ini bertujuan:

- Terkelolanya Sistem MAD Kebudayaan sehingga sistem tersebut menjadi sumber data Aset Digital Kebudayaan dari Satuan Kerja dan UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Terkelolanya Sistem Registrasi Nasional Museum sebagai platform digital pengelolaan data museum dan koleksi untuk *user* museum.
- Berjalannya pelayanan pendaftaran museum.
- Mutakhirnya data Sistem Registrasi Nasional Museum.
- Meningkatnya penggunaan Sistem Registrasi Nasional Museum oleh pengguna.

17. Percepatan Pendataan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan

Percepatan Pendataan Cagar Budaya, Objek Pemajuan Kebudayaan, dan Koleksi Museum adalah kegiatan yang dikemas melalui Program Magang Bersertifikat Kebudayaan (MBK) Tahun 2023, merupakan bagian dari salah satu program unggulan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kegiatan ini melibatkan mahasiswa minimal semester 5, Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) di 23 Wilayah Kerja, Museum Nasional Indonesia, dan Pemangku Kepentingan di Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk dapat turut serta dan bersinergi dalam mencapai tujuan program. Program ini memiliki dua tujuan utama yakni tujuan peningkatan kualitas dan kuantitas data kebudayaan dan peningkatan *soft skill* serta *hard skill* Mahasiswa terlibat sebagai bekal dalam menghadapi dunia kerja.

Pelaksanaan kegiatan percepatan pendataan CB, OPK, dan koleksi museum secara keseluruhan dilaksanakan selama 4,5 bulan dengan jumlah peserta sebanyak 379 orang peserta dengan sasaran 5 (lima) klasifikasi CB dan OPK pada 23 Provinsi yang menjadi wilayah BPK dan Museum Nasional Indonesia. Dalam pelaksanaan pendataan, peserta akan didampingi oleh mentor lokal dari BPK, mentor profesional dari akademisi/pakar/ahli CB, OPK dan museum serta kemitraan dengan OPD yang membidangi kebudayaan selaku tim pendata kebudayaan. Adapun tahapan kegiatan yang telah terlaksana selama Januari hingga Juni, terdiri dari:

- a. Penyusunan, Audiensi, dan Pendaftaran Proposal MBK oleh Direktorat Pelindungan Kebudayaan sebagai Mitra MSIB (Magang dan Studi Independen Bersertifikat);
- b. Penyusunan Kurikulum Program MBK;
- c. Penyusunan Modul dan Buku Panduan Program MBK;
- d. Sosialisasi dan Koordinasi Program MBK kepada Balai Pelestarian Kebudayaan, Museum dan Cagar Budaya, dan Pengelola Data Pokok Kebudayaan Setditjenbud;
- e. Survei dan Koordinasi Teknis di 4 Wilayah Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan diantaranya Kalimantan Timur, Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah.



Pendampingan Percepatan Pendataan Data Pokok Kebudayaan di 20 Lokasi

Adapun tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode Juli sampai dengan Desember, diantaranya;

- a. Pelatihan Mentor BPK;
- b. Seleksi Peserta dan Penyusunan Instrumen Monev dan Penilaian Peserta Program MBK;
- c. Pembelajaran daring;
- d. Pelaksanaan Program MBK di lapangan dan Supervisi Agustus – Desember 2023;
- e. Evaluasi Tengah Tahun Program MBK;
- f. Pendampingan Percepatan Pendataan Data Pokok Kebudayaan di 20 Lokasi; dan
- g. Evaluasi dan Penilaian Akhir Peserta Program MBK.

Analisis Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja

Berikut beberapa analisis faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator kinerja:

1. Penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan dengan perubahan kondisi di lapangan;
2. Memaksimalkan pertemuan daring pada pelaksanaan persiapan, penyusunan naskah, hingga sosialisasi kepada pemerintah daerah;
3. Melakukan pengendalian, pengawasan, dan langkah antisipasi disetiap kegiatan yang berjalan sehingga kegiatan berikutnya dapat berjalan dengan baik dan target dapat terpenuhi;

4. Menjalin sinergi yang kuat dengan pemangku kepentingan antara lain satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Organisasi/Lembaga, Komunitas Budaya, dalam mendukung pelaksanaan program kegiatan;
5. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan sehingga dapat mengawal kegiatan dengan baik.

Analisis hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja

Berikut analisis hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja:

1. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan menghambat sinergi dalam pelestarian pencak silat secara menyeluruh;
2. Kurangnya dukungan data dan dokumentasi mengenai warisan budaya dunia khususnya pencak silat di provinsi Banten dan DI Yogyakarta;
3. Komplek Candi Prambanan berada di dua provinsi dan dua kabupaten, menyebabkan perbedaan kebijakan dan peraturan.
4. Dinamika perubahan SDM dan kurangnya pemahaman pegawai terhadap ICH setelah restrukturisasi;
5. Tekanan pembangunan dan konversi lahan terkait bangunan dan pengembangan kawasan berpotensi merusak lanskap Subak di Bali;
6. Proses penanganan kasus selalu terkait dengan *stakeholder* lain, dan terjadi perbedaan pandangan;
7. Belum optimalnya penyelarasan linimasa kegiatan perlindungan kebudayaan dengan BPK Wilayah terkait untuk menghindari konflik agenda.

Analisis terkait langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja

Berikut analisis terkait langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja:

1. Menyelenggarakan pertemuan yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga kebudayaan, dan perguruan pencak silat untuk membahas progres, kendala, dan merumuskan strategi bersama;
2. Melakukan pendataan ulang terhadap pencak silat di provinsi Banten dan DI Yogyakarta dengan melibatkan lembaga kebudayaan, perguruan pencak silat, dan komunitas terkait serta mendorong lembaga kebudayaan dan perguruan pencak silat untuk secara aktif berkontribusi dalam pengumpulan dan dokumentasi data;
3. Memfasilitasi pertemuan antara pemangku kepentingan dari dua provinsi dan dua kabupaten untuk membahas perbedaan kebijakan dan mencari solusi bersama untuk menyamakan pemahaman terkait kebijakan dan peraturan pelestarian Candi Prambanan;
4. Mengadakan sosialisasi dan workshop reguler untuk pegawai yang terlibat dalam pengelolaan ICH setelah restrukturisasi;
5. Mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pentingnya pelestarian Lanskap Subak;
6. Menyelenggarakan pertemuan dialog terbuka untuk mendiskusikan kasus-kasus penting dan mencapai kesepakatan bersama serta meningkatkan transparansi dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan;
7. Menyusun jadwal kegiatan yang terkoordinasi dan selaras dengan agenda BPK Wilayah.

SASARAN KEGIATAN

MENINGKATNYA TATA KELOLA DIREKTORAT PELINDUNGAN KEBUDAYAAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Predikat SAKIP Direktorat Pelindungan Kebudayaan
Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L
Direktorat Pelindungan Kebudayaan

Sasaran kegiatan “Meningkatnya Tata Kelola Direktorat Pelindungan Kebudayaan” realisasinya didukung oleh dua Indikator Kinerja Kegiatan “Predikat SAKIP Direktorat Pelindungan Kebudayaan” dan “Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pelindungan Kebudayaan”.

Definisi operasional Indikator Kinerja Kegiatan “Predikat SAKIP Direktorat Pelindungan Kebudayaan”:

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang harus dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang, dimulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, hingga satuan kerja mandiri. Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, hingga evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Berdasarkan Perpres 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Hal ini dilakukan dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban terhadap hasil (*outcome*) penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result-oriented government*). Penilaian SAKIP diatur dalam PermenPAN-RB Nomor 12/2015. Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian, yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	25%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	10%
5. Capaian Kinerja	20%
Total	100%

Persentase satuan kerja (satker) yang meraih predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) minimal "BB" diukur untuk menentukan jumlah satker di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan yang telah mencapai predikat minimal "BB". Hal ini menjadi hasil dari upaya pembinaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan. Predikat "BB" diberikan kepada satker yang memiliki nilai SAKIP di kisaran 70 hingga 80, sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan.

Metode Penghitungan Indikator Kinerja:

Rata-rata predikat SAKIP satuan kerja dihitung berdasarkan perolehan skor SAKIP dari setiap satuan kerja di lingkungan unit utama. Perhitungan rata-rata SAKIP menggunakan rumus berikut:

$$\text{Rerata SAKIP} = \frac{\sum \text{Nilai SAKIP}_{\text{Satker}}}{\text{Jumlah Satker}}$$

Hasil rerata SAKIP kemudian dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
> 90 - 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 - 90	A	Memuaskan
> 70 - 80	BB	Sangat Baik
> 60 - 70	B	Baik
> 50 - 60	CC	Cukup (memadai)
> 30 - 50	C	Kurang
0 - 30	D	Sangat Kurang

Definisi operasional Indikator Kinerja Kegiatan

"Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pelindungan Kebudayaan":

Kinerja Anggaran dalam PMK No. 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dievaluasi sebagai bagian dari upaya pengukuran, penilaian, dan analisis Kinerja Anggaran pada tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menyusun rekomendasi guna peningkatan Kinerja Anggaran.

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan melibatkan tiga aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat. Penilaian Kinerja dilakukan atas dua indikator, yakni:

1. Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2. Indikator Kinerja atas hasil pelaksanaan anggaran (EKA)

IKPA Berkontribusi 50% dalam perhitungan nilai Kinerja dan EKA 50% Bobot masing-masing variabel pada Aspek Implementasi sebagaimana dimaksud terdiri atas: capaian keluaran, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran.

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan secara koordinatif oleh Menteri Keuangan, bekerja sama dengan Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan pimpinan satuan kerja terkait. Dalam konteks koordinasi, setiap entitas yang terlibat melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran sesuai dengan cakupan kewenangannya. Hasil dari Evaluasi Kinerja Anggaran pada pelaksanaan RKA-K/L pada setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan, menciptakan landasan yang kokoh untuk perbaikan dan pengoptimalan penggunaan anggaran di masa mendatang.

Metode Penghitungan Indikator Kinerja:

**Nilai Kinerja Anggaran:
Nilai IKPA [50%] + Nilai EKA [50%]**

Sesuai dengan PMK, Nilai Kinerja Anggaran dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

Nilai Kinerja Anggaran	Kategori
>90%	Sangat Baik
> 80% - 90%	Baik
> 60% - 80%	Cukup
> 50% - 60%	Kurang
<50%	Sangat Kurang

Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja

Tabel perbandingan target dan realisasi tahun berjalan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya tata kelola Direktorat Pelindungan Kebudayaan	Predikat SAKIP Direktorat Pelindungan Kebudayaan	BB	A	119,3
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pelindungan Kebudayaan	92	97,46	105,9

Pada tabel di atas digambarkan perbandingan antara target dan realisasi tahun berjalan, dimana Indikator Kinerja Kegiatan “Predikat SAKIP Direktorat Pelindungan Kebudayaan” pada tahun 2023 memiliki target dengan predikat BB dan realisasinya mencapai dengan predikat A atau persentase sebesar 119,3%. Realisasi kinerja predikat SAKIP Direktorat Pelindungan Kebudayaan tahun 2023 diperoleh dengan sangat baik, karena melebihi dari target yang ditetapkan.



HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
DIREKTORAT PELINDUNGAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2023

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja 2023
1.	Perencanaan Kinerja	30%	27
2.	Pengukuran Kinerja	30%	25.5
3.	Pelaporan Kinerja	15%	13.8
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	21.75
Nilai Akuntabilitas Kinerja		A	88.05

PERENCANAAN	
No	Catatan
1	Tidak ada catatan

PENGUKURAN	
No	Catatan
1	Tidak ada catatan

EVALUASI	
No	Catatan
1	Tidak ada Catatan

PERENCANAAN	
No	Rekomendasi
1	Tidak ada Rekomendasi

PENGUKURAN	
No	Rekomendasi
1	Tidak ada Rekomendasi

PELAPORAN	
No	Rekomendasi
1	Tidak ada Rekomendasi

EVALUASI	
No	Rekomendasi
1	Tidak ada Rekomendasi

Jakarta, 11 Desember 2023


Inspektur I,



Muhaswad Dwiyanto

Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 Dit. Pelindungan Kebudayaan

Sementara itu, pada Indikator Kinerja Kegiatan "Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pelindungan Kebudayaan" tahun 2023 memiliki target nilai indeksnya adalah 92, namun capaiannya mencapai nilai indeks sebesar 97,46 dengan persentase 105,9%. Capaian kinerja ini melebihi target yang ditetapkan, mengindikasikan bahwa kinerjanya dapat dikategorikan sebagai sangat baik.



Nilai Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 Dit. Pelindungan Kebudayaan

Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya beserta penjelasan Indikator Kinerja

Tabel perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya

Sasaran Kegiatan "Meningkatnya tata kelola Direktorat Pelindungan Kebudayaan"			
Indikator Kinerja Kegiatan "Predikat SAKIP Direktorat Pelindungan Kebudayaan"			
Tahun	Target	Capaian	%
Tahun 2020	-	-	-
Tahun 2021	BB	A	119,3
Tahun 2022	BB	A	119,3
Tahun 2023	BB	A	119,3
Indikator Kinerja Kegiatan "Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pelindungan"			
Tahun	Target	Capaian	%
Tahun 2020	94	95,02	101,09
Tahun 2021	94	90,2	95,96
Tahun 2022	92	96,78	105,20
Tahun 2023	92	97,46	105,9

Tabel di atas merupakan gambaran perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya. Dapat dijelaskan bahwa pada Indikator Kinerja Kegiatan "Predikat SAKIP Direktorat Pelindungan Kebudayaan" tahun 2020 tidak memiliki target dan capaian, hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Direktorat Pelindungan

Kebudayaan merupakan satuan kerja yang baru terbentuk, sehingga belum dapat dinilai SAKIP-nya. Sementara itu, pada tahun 2021 dan 2023 memiliki capaian yang sama sebesar 119,3% dengan predikat A dari target predikat BB.

Pada Indikator Kinerja Kegiatan “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pelindungan Kebudayaan” di tahun 2020 dan 2023 memiliki capaian yang melebihi dari target yang ditetapkan, target pada tahun 2020 nilai indeks yang harus dicapai sebesar 94 selama tahun 2020 nilai indeks yang dihasilkan sebesar 95,02 atau 101,09%. Pada tahun 2022 persentase capaian sebesar 105,20% dengan target awal nilai indeks sebesar 92 dan dapat tercapai nilai indeks sebesar 95,28. Untuk tahun 2021, dari target nilai indeks 94 hanya tercapai nilai indeks sebesar 90,02 dengan persentase 95,96%. Sementara pada tahun 2023, capaian NKA sebesar 97,46 melebihi target sebesar 92 dengan persentase 105,9%.

Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra beserta penjelasan Indikator Kinerja

Tabel perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra

Sasaran Kegiatan “Meningkatnya tata kelola Direktorat Pelindungan Kebudayaan”							
Indikator Kinerja Kegiatan “Predikat SAKIP Direktorat Pelindungan Kebudayaan”							
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2024	Capaian Realisasi terhadap Target Akhir Renstra 2024
			Target	Realisasi	%		
-	A	A	BB	A	119,3	BB	119,3%

Ukuran keberhasilan dari Sasaran Kegiatan “Meningkatnya tata kelola Direktorat Pelindungan Kebudayaan” dihitung dari predikat SAKIP dan NKA pada satuan kerja. Pada tahun 2022, Indikator kinerja kegiatan “Predikat SAKIP Direktorat Pelindungan Kebudayaan” Direktorat Pelindungan Kebudayaan berhasil mendapatkan predikat A dengan peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja dari 83,51 pada tahun 2021 menjadi 86,57 pada tahun 2022. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023 dengan kembali mendapatkan predikat A serta peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja sebesar 88,05. Capaian pada tahun 2023 ini melampaui dari target yang ditetapkan dan mendukung capaian akhir renstra dengan persentase sebesar 119,3%.

Tabel perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra

Sasaran Kegiatan “Meningkatnya tata kelola Direktorat Pelindungan Kebudayaan”							
Indikator Kinerja Kegiatan “Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pelindungan”							
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2024	Capaian Realisasi terhadap Target Akhir Renstra 2024
			Target	Realisasi	%		
95,02	90,2	96,78	92	97,46	105,9	92	103,11%

Indikator kinerja kegiatan “Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pelindungan Kebudayaan” dengan perbandingan antara realisasi tahun berjalan dan target

renstra dapat dilihat pada tabel di atas. Tahun 2023 memiliki realisasi nilai indeks sebesar 97,46 atau persentase sebesar 105,9%, capaian ini merupakan tertinggi sejak terbentuknya direktorat selaras dengan tren kenaikan kinerja yang terus meningkat setiap tahunnya. Adapun kontribusi capaian sampai dengan tahun 2023 terhadap target akhir renstra telah melebihi target yaitu dengan persentase 103,11%.

Analisis Program dan kegiatan, yang mendukung perealisasiian target kinerja Indikator Kinerja

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran

Perencanaan program dan anggaran memegang peranan penting sebagai instrumen kunci dalam fungsi manajemen organisasi. Kualitas perencanaan yang akurat tidak hanya menjadi faktor utama dalam pelaksanaan kegiatan, tetapi juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu, dan akuntabilitas. Untuk mencapai tingkat



Fullboard Meeting Penyusunan RKA 2024

akuntabilitas yang optimal, pentingnya penyusunan perencanaan sesuai dengan aturan dan pedoman tidak boleh diabaikan.

Penyusunan Rencana Program dan Anggaran bukan sekadar tahapan rutin, melainkan juga merupakan implementasi

langsung dari Rencana Strategis 2020-2024 Direktorat Pelindungan Kebudayaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Tahun 2023 melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:

- a. Reviu Renstra 2020-2024;
- b. Penyusunan Perjanjian Kinerja 2023;
- c. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan;
- d. Penyusunan Rencana Aksi 2023;
- e. Revisi DIPA TA 2023;
- f. Revisi POK TA 2023;
- g. Koordinasi dan sinkronisasi program;
- h. Penyusunan KAK, RAB, RKAKL 2024, dan rencana TA 2023-2024.

Semua langkah ini memberikan dasar yang kuat untuk mencapai tujuan organisasi. Lebih lanjut, fungsi pelaksanaan kegiatan ini menegaskan komitmen berkelanjutan dalam mengarahkan organisasi ke masa depan yang sukses dan terarah.

2. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan maksud untuk menyajikan gambaran holistik dalam pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Pelindungan Kebudayaan pada tahun anggaran 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat tentang perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan termasuk persiapan, progres kontraktual, pelaksanaan fisik, daya serap anggaran, dan informasi terkait lainnya, serta memberikan masukan atas permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan. Pada tahun 2023 Direktorat Pelindungan Kebudayaan telah rutin melakukan rapat internal untuk membahas tentang evaluasi setiap triwulannya.



Rapat Evaluasi Triwulan dipimpin oleh Direktur Pelindungan Kebudayaan

Selain rapat rutin evaluasi, selama tahun 2023 Direktorat Pelindungan Kebudayaan telah melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi sebanyak 15 kali dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Tanggal
1	Verifikasi Lapangan dan Perjanjian Kerja Sama Bantuan Pemerintah Pembangunan Museum Muhammadiyah	Yogyakarta	15 - 17 Maret 2023
2	Kegiatan Sosialisasi Kepmen Tentang Sistem Zonasi Gedongsongo	Semarang	14 - 17 Maret 2023
3	Tindaklanjut Perjanjian Kerja Sama dan Pembayaran Tahap I Bantuan Pemerintah Pembangunan Museum Muhammadiyah	Yogyakarta	3 - 4 April 2023
4	Pemantauan dan Evaluasi Sosialisasi PP No. 87 Tahun 2021 dan PP 1 Tahun 2022 Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pelindungan Warisan Budaya	Bogor	14 - 17 Juni 2023
5	Pemantauan dan evaluasi lapangan penyusunan pengelolaan candi prambanan dan Bantuan Pemerintah Pembangunan Museum Muhammadiyah Tahun 2023	Yogyakarta	26 - 28 Juni 2023
6	Pemantauan dan Evaluasi Mandiri AKIP	Jakarta	1 Agustus 2023
7	Rakor Evaluasi Capaian Nilai Kinerja Anggaran TW II Tahun 2023 Kemendikbudristek	Jakarta	21 - 23 Agustus 2023
8	Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan Laporan Berkala Tari Saman sebagai Intangible Cultural Heritage	Gayo	21 - 25 Agustus 2023
9	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Sidang Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia	Jakarta	29 - 1 September 2023
10	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya	Yogyakarta	29 - 1 September 2023

11	Pemantauan dan Evaluasi Progres Pembangunan Museum Muhammadiyah	Yogyakarta	28 - 30 September 2023
12	Pemantauan dan evaluasi kegiatan <i>workshop for cultural heritage protection</i>	Yogyakarta	15 - 22 Oktober 2023
13	Pemantauan dan Evaluasi pada Kegiatan Sosialisasi Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 135/M/2023 tentang Sistem Zonasi Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional Muarajambi	Jambi	6 - 8 Desember 2023
14	Evaluasi pembangunan Museum Muhammadiyah di Yogyakarta	Yogyakarta	15 - 17 Desember 2023
15	Pemantauan dan evaluasi lapangan kegiatan MBK dan pencatatan warisan budaya di NTB	NTB	18 - 21 Desember 2023

3. Pelayanan Rumah Tangga, Umum dan Perlengkapan

Dalam rangka mencapai peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Direktorat Pelindungan Kebudayaan telah melaksanakan sejumlah kegiatan penunjang antara lain:

- a. Penyusunan Bahan Ketatalaksanaan;
- b. Penyusunan Arsip Direktorat;
- c. Inventarisasi dan Penyelesaian aset Barang Milik Negara (BMN) yang secara resmi diserahkan kepada masyarakat; dan
- d. pelaksanaan Sosialisasi Ketatausahaan/Kepegawaian.



Fullboard Meeting Penyusunan POS Tahun 2023

Berbagai upaya ini diarahkan untuk merespons dinamika kebutuhan organisasi dan memastikan bahwa perubahan organisasi diintegrasikan dengan baik ke dalam struktur dan operasional Direktorat. Selama tahun 2023 telah dilakukan reviu dan penyusunan Prosedur Standar Operasional (POS) sebanyak 22 POS teknis dan 13 POS administrasi yang telah direviu.

Selain itu juga pada tahun ini, Direktorat Pelindungan Kebudayaan telah melaksanakan inventarisasi dan penyelesaian BMN pada Fasilitas Daerah berupa Peralatan Pendukung Pendaftaran Cagar Budaya yang masih menjadi catatan Barang Milik Negara Direktorat Pelindungan Kebudayaan di 12 Lokasi, 10 Dinas, 1 Museum, 1 Kawasan CB.

Harapan utama adalah bahwa melalui kegiatan-kegiatan ini, SDM yang terlatih dan Tata Kelola Direktorat yang lebih baik dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung pelaksanaan program pelestarian cagar budaya dan optimalisasi fungsi pelayanan kepada publik. Namun, keberhasilan langkah-langkah ini akan sangat tergantung pada berbagai faktor, termasuk dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan, alokasi sumber daya yang memadai, serta adaptabilitas dalam menghadapi perubahan yang tak terduga. Oleh karena itu, Direktorat Pelindungan Kebudayaan akan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian sesuai kebutuhan, sejalan dengan komitmen untuk terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan dan SDM.



Inventarisasi dan penyelesaian BMN

4. Penyediaan Sarana dan Prasarana kantor yang menunjang pekerjaan dan kenyamanan bekerja dari semua pegawai Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Dengan komitmen untuk memperbaiki lingkungan kerja dan memberikan kenyamanan kepada seluruh pegawai, Direktorat Pelindungan Kebudayaan telah melaksanakan berbagai upaya dalam penyediaan sarana dan prasarana kantor yang mendukung pekerjaan sekaligus meningkatkan kenyamanan. Beberapa rencana yang telah berhasil diwujudkan melibatkan pengadaan 16 unit Meja Rapat, 33 unit Kursi Rapat, 1 unit *portable standing AC*, 1 unit AC split, 1 unit Lemari Kayu, 2 paket Sofa set, 1 unit Kursi *Podcast*, 2 unit Televisi, 4 unit *Handy Talky*, 1 unit Layar Proyektor untuk Ruang Sidang Majapahit, dan 6 unit Rak Penyimpanan Keramik, 10 unit Notebook Acer, 1 unit Notebook ASUS TUF, 2 unit Scanner, 1 unit Overhead

Scanner, 10 unit Lisensi Microsoft Office, 1 unit LCD Infocus 5500 lumens, 1 unit LCD Infocus 4000 lumens dan 1 unit alat komunikasi.



Pengadaan fasilitas perkantoran

Langkah-langkah ini tidak hanya mencerminkan tanggung jawab Direktorat Pelindungan Kebudayaan terhadap kesejahteraan pegawai, tetapi juga menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan

anggaran. Diharapkan, penyediaan sarana dan prasarana ini dapat memberikan dampak positif pada produktivitas, semangat kerja, dan kolaborasi di antara semua pegawai, menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan berkualitas.

Analisis Faktor Penyebab keberhasilan pencapaian target Indikator Kinerja

Berikut beberapa analisis faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator kinerja:

1. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran yang bukan sekadar tahapan rutin, melainkan juga implementasi langsung dari Rencana Strategis, memberikan dasar yang kuat untuk mencapai tujuan organisasi;
2. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara rutin, baik dalam rapat evaluasi triwulan maupun kegiatan pemantauan dan evaluasi menunjukkan komitmen untuk mengidentifikasi masalah secara cepat dan memberikan masukan yang diperlukan;
3. Kegiatan-kegiatan seperti penyusunan Bahan Ketatalaksanaan, reviu Prosedur Standar Operasional (POS), dan pelaksanaan inventarisasi BMN, mencerminkan perhatian terhadap peningkatan kualitas SDM dan tata kelola organisasi;
4. Penyediaan fasilitas perkantoran yang mencakup pengadaan berbagai peralatan kantor melibatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, menunjukkan komitmen untuk memberikan dampak positif pada produktivitas dan kesejahteraan pegawai;
5. Telah dilaksanakannya tindak lanjut dari hasil rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya.

Analisis hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja

Berikut analisis hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja:

1. Tidak semua pegawai memahami pentingnya SAKIP sebagai upaya dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintah;
2. Komunikasi antar unit atau bagian dalam organisasi belum efektif;
3. Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal personel dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan program;
4. Menyamakan persepsi dalam alur/proses kerja, serta prosedur yang tidak bertentangan dengan ketentuan tugas dan fungsi unit kerja;
5. Linimasa kegiatan yang tidak akurat sehingga terdapat beberapa kegiatan bersinggungan waktunya, serapan anggaran tidak sesuai dengan rencana penarikan dana dan beberapa pelaksanaan kegiatan hanya berfokus pada ketercapaian volume dan realisasi anggaran, serta adanya revisi anggaran/pemotongan mempengaruhi keterlambatan dalam progres kegiatan;

Analisis terkait langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja

Berikut analisis terkait langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja:

1. Melakukan sosialisasi SAKIP kepada semua pegawai Direktorat secara berkala;
2. Membuat media komunikasi serta mengadakan rapat koordinasi rutin untuk memastikan pemahaman yang seragam terkait dengan Rencana Strategis dan program organisasi;
3. Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya yang kurang, melakukan alokasi sumber daya yang optimal, dan mencari solusi alternatif seperti kolaborasi dengan pihak eksternal atau efisiensi penggunaan sumber daya yang ada;
4. Mengadakan sosialisasi alur/proses kerja, dan prosedur yang tidak bertentangan dengan ketentuan tugas dan fungsi unit kerja;

5. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan lini masa dan RPD yang telah disusun, Melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin serta melakukan revisi anggaran dengan cermat dengan pertimbangan yang matang.

Selain kegiatan dalam memenuhi target Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja, sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021, Direktorat Pelindungan Kebudayaan melaksanakan kegiatan diantaranya terkait fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan; dan
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan.

Berikut dapat dijelaskan beberapa kegiatan dalam melaksanakan fungsi di atas, diantaranya:

- a. Penyusunan Kajian Ratifikasi Konvensi UNIDROIT 1995

Konvensi UNIDROIT 1995 dibuat atas kekhawatiran terhadap meluasnya perdagangan benda budaya yang didapatkan secara tidak sah, dicuri, dijarah, atau diambil dan/atau diekspor secara ilegal. Perdagangan gelap benda budaya ini terjadi karena beberapa modus diantaranya seperti penemuan, penggalian secara ilegal benda budaya yang masih terkubur di bawah tanah atau *“in situ”* sebagai bagian dari candi atau struktur warisan budaya lainnya, penjarahan, penyelundupan, pencurian benda museum atau koleksi pribadi, dan tercampurnya benda budaya yang dicuri atau diambil secara ilegal dengan barang-barang legal di pasar yang sah.

Perdagangan gelap benda budaya “menemukan pasarnya” karena adanya keterlibatan rumah lelang besar sebagai tempat penjualan dan orang-orang kaya (kolektor) sebagai pembeli. Selain itu, pasar dari perdagangan gelap benda budaya cenderung berada di negara maju.



Peserta FGD Ratifikasi Konvensi UNIDROIT 1995

Sedangkan asal benda budaya tersebut cenderung berasal dari negara berkembang. Motif ekonomi ini menjadi sumber masalah yang besar bagi upaya pelindungan warisan budaya. Dampak dari perdagangan gelap ini mengakibatkan hilangnya informasi arkeologi, sejarah, dan ilmu pengetahuan serta khususnya makna penting dari warisan budaya bagi suatu bangsa, suku, atau komunitas masyarakat adat. Salah satu langkah yang dapat segera dilaksanakan sebagai upaya pelindungan terhadap benda budaya dari ancaman tersebut adalah ratifikasi Konvensi UNIDROIT 1995. Sebagai langkah untuk meratifikasi konvensi, Direktorat Pelindungan Kebudayaan pada tahun 2023 menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) Kajian Ratifikasi Konvensi UNIDROIT 1995

b. Penyusunan Peraturan Menteri Penetapan WBTb

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan UU No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menjadi dasar dan panduan untuk mengelola kebudayaan melalui perlindungan,



Pembahasan Revisi Permendikbud No.106

pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Nomor 106 Tahun 2013 mengenai Warisan Budaya Takbenda yang disesuaikan agar sejalan dengan undang-undang tersebut. Proses pelaksanaan dan penyusunan revisi ini melibatkan beberapa Ahli Warisan Budaya Takbenda Indonesia, pakar kebudayaan, pakar hukum, serta kementerian/lembaga terkait, sehingga dapat menambah khazanah

dan menyempurnakan peraturan Menteri tentang Warisan Budaya Takbenda. Hal ini bertujuan agar peraturan tersebut dapat digunakan sebagai panduan dalam pengelolaan dan pelestarian warisan budaya takbenda, baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

c. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Pemugaran Cagar Budaya

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya menjelaskan bahwa Pemugaran dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi. Merujuk pada peraturan perundangan tersebut, sebagai bagian dari pelestarian, pemugaran merupakan aspek penting dalam menjaga bangunan atau struktur Cagar Budaya yang berusia lima puluh tahun atau lebih untuk tetap lestari. Ketentuan lanjutan mengenai pemugaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya.



Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Pemugaran Cagar Budaya

Pada 2020, Direktorat Pelindungan Kebudayaan telah menyusun norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK) Pemugaran yang melibatkan ahli dan praktisi dari berbagai bidang terkait serta unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan. NSPK Pemugaran memuat secara rinci pedoman pelaksanaan pemugaran dalam rangka perlindungan cagar budaya. Sebagai pengaturan lebih lanjut dari PP Nomor 1 tahun 2022, naskah NSPK Pemugaran yang telah disusun perlu ditindaklanjuti menjadi peraturan perundangan dengan mempertimbangkan kondisi Cagar Budaya di tengah masyarakat yang kondisinya semakin

menurun yang berdampak pada terhambatnya upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Dengan demikian Penyusunan Peraturan Menteri tentang Pemugaran Cagar Budaya perlu dilakukan sebagai upaya perlindungan Cagar Budaya.

Pedoman Pemugaran yang telah disusun pada 2020 telah dinormakan dan disesuaikan dengan PP No. 1 tahun 2022 tentang Pelestarian Cagar Budaya menghasilkan Rancangan Peraturan Menteri tentang Bantuan Pemugaran Cagar Budaya.

d. Penyusunan Pedoman Pengusulan Warisan Dunia

Tujuan dari kegiatan ini yaitu (1) menyusun pedoman yang akan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat yang ingin menominasikan Cagar Budaya di wilayahnya menjadi Warisan Dunia, (2) menyepakati kerangka penulisan, ruang lingkup pedoman, dan penerjemahan beberapa istilah dalam Operasional Guidelines Konvensi UNESCO 1972, dan (3) menjanging informasi mengenai peluang dan tantangan dari berbagai kementerian/lembaga, organisasi, dan Pemerintah Daerah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan nominasi Warisan Dunia.



Perwakilan KNIU menyampaikan Pendapat dalam Kegiatan Penyusunan Pedoman Penausulan Warisan Dunia

e. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penemuan dan Pencarian Cagar Budaya Untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register



Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penemuan dan Pencarian Cagar Budaya

Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya terkait penemuan dan pencarian, pada 2023, Direktorat Pelindungan menyusun Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) tentang Penemuan dan Pencarian.

Penyusunan Permendikbudristek tentang Penemuan dan Pencarian melibatkan ahli dan praktisi dari berbagai bidang terkait. NSPK

Penemuan dan Pencarian memuat secara rinci pedoman penemuan dan pencarian ODCB dalam rangka pelestarian Cagar Budaya.

Sebagai pengaturan lebih lanjut dari PP Nomor 1 tahun 2022, naskah NSPK Penemuan dan Pencarian perlu ditindaklanjuti menjadi peraturan perundangan dengan mempertimbangkan kondisi Cagar Budaya di tengah masyarakat yang kondisinya semakin menurun sehingga berdampak pada terhambatnya upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Dengan demikian Penyusunan Peraturan Menteri tentang Penemuan dan Pencarian perlu dilakukan sebagai upaya pelestarian Cagar Budaya.

f. Penyusunan Peraturan Menteri tentang Zonasi Cagar Budaya

Rancangan Peraturan Menteri tentang Zonasi Cagar Budaya pada tahun 2022 telah disusun oleh bagian hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan berlandaskan pedoman zonasi yang telah disusun oleh Direktorat Pelindungan Kebudayaan di tahun yang sama.

Rancangan yang telah disusun tersebut masih perlu direview dan dibahas bersama-sama dengan narasumber ahli bidang perancang perundang-undangan, Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Sekretariat Direktorat Jenderal



Rapat finalisasi

Kebudayaan, dan juga Biro Hukum Kemendikburistek untuk memastikan disetiap pasal yang terdapat pada batang tubuh rancangan peraturan sesuai dengan kaidah yang berlaku dan memastikan materi pengaturan dalam rancangan peraturan tersebut termuat secara utuh.

Penyusunan Peraturan Menteri tentang Zonasi Cagar Budaya bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kajian zonasi cagar budaya hingga penetapan sistem zonasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah bidang kebudayaan.

g. Penyusunan Naskah Ratifikasi UNESCO 1970

Konvensi UNESCO 1970 lahir karena adanya perhatian masyarakat dunia terhadap kasus-kasus yang terjadi dalam ekspor, impor, dan pengalihan kepemilikan benda budaya secara ilegal, sehingga langkah pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konvensi tersebut akan sangat berguna sebagai bentuk kontribusi keikutsertaan Indonesia dalam isu-isu yang sedang menjadi perhatian masyarakat internasional sekaligus pengayaan hukum nasional dalam memberikan pelindungan terhadap benda budaya dan cagar budaya Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri. Saat ini Konvensi 1970 telah diratifikasi oleh 143 Negara dari 194 Negara Anggota UNESCO.

Salah satu langkah yang dapat segera dilaksanakan sebagai upaya tersebut adalah ratifikasi UNESCO 1970 *Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property*. Sebagai langkah untuk meratifikasi konvensi, Direktorat Pelindungan Kebudayaan pada tahun 2023 melaksanakan kegiatan dengan nama penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) Kajian Ratifikasi Konvensi UNESCO 1970.



Kegiatan Diskusi dalam Pertemuan Penyusunan Naskah Ratifikasi Konvensi UNESCO 1970

Kegiatan yang dilakukan yaitu Persiapan Penyusunan Ratifikasi Konvensi UNESCO 1970 dan Konvensi UNIDROIT 1995, Penyusunan Ratifikasi Konvensi UNESCO 1970, Rapat Persiapan Penyusunan Naskah Ratifikasi Konvensi UNESCO 1970, Penyusunan Naskah Ratifikasi Konvensi UNESCO 1970, dan Tindak Lanjut Pengusulan Program

Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2024 Ratifikasi Konvensi UNESCO 1970.

h. Penyusunan Peraturan Menteri tentang Pemeliharaan Cagar Budaya

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya menjelaskan bahwa pemeliharaan dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia. Merujuk pada peraturan perundangan tersebut, sebagai bagian dari pelestarian, pemeliharaan merupakan aspek penting dalam menjaga keterawatan Cagar Budaya yang berusia lima puluh tahun atau lebih agar tetap lestari. Ketentuan lanjutan mengenai pelestarian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya.

Pada tahun 2020, Direktorat Pelindungan Kebudayaan telah menyusun Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) Pemeliharaan yang melibatkan ahli dan praktisi dari berbagai bidang terkait serta unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan. NSPK Pemeliharaan memuat secara rinci pedoman pelaksanaan pemeliharaan dalam rangka



Rapat penyusunan di kantor

pelindungan cagar budaya. Sebagai pengaturan lebih lanjut dari PP Nomor 1 tahun 2022, naskah NSPK Pemeliharaan yang telah disusun perlu ditindaklanjuti menjadi peraturan perundangan dengan mempertimbangkan kondisi Cagar Budaya di tengah masyarakat yang kondisinya semakin menurun, yang berdampak pada terhambatnya upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Dengan demikian, penyusunan Peraturan Menteri tentang Pemeliharaan Cagar Budaya perlu dilakukan sebagai upaya pelindungan Cagar Budaya.

Adapun dalam proses penyusunan Peraturan Menteri ini dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain: rapat persiapan, rapat penyusunan (baik secara daring maupun luring), serta pembahasan finalisasi rancangan peraturan menteri dilakukan secara fullboard meeting yang melibatkan narasumber dan satker terkait.

i. Penyusunan Pedoman Register Nasional Museum

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pendaftaran museum diperlukan Pedoman Register Nasional Museum sebagai acuan proses pendaftaran museum, penggabungan, pemecahan, pembubaran, dan pengalihan kepemilikan museum bagi museum, pemerintah, dan pemerintah daerah. Peralihan proses pelaksanaan pendaftaran museum dari tingkat Kementerian ke Pemerintah Daerah, belum meratanya informasi akan pendaftaran museum di tingkat daerah khususnya dalam pemenuhan syarat pendirian museum, serta banyaknya pendirian, penggabungan, pemecahan, pembubaran, dan pengalihan kepemilikan museum yang belum tercatat menjadi urgensi disusunnya pedoman tersebut. Hal ini sesuai dengan amanat PP Nomor 66 Tahun 2015, Permendikbudristek Nomor 24 Tahun 2022, serta mendukung langkah awal pelaksanaan *Roadmap* Museum Kemendikbudristek Tahun 2022-



Rapat Uji Petik Pedoman Register Nasional Museum

2025 yakni pada salah satu program prioritasnya *Improvement* Proses Bisnis Museum dan Taman Budaya dalam pengintegrasian seluruh data museum dalam Sistem Registrasi Nasional Museum.

Tujuan dari kegiatan ini adalah (1) Memberikan acuan proses pendaftaran, penggabungan, pemecahan, pembubaran, dan

pengalihan kepemilikan museum bagi museum, pemerintah, dan pemerintah daerah. (2) Memberikan acuan dalam pemenuhan syarat pendirian museum untuk satu standar museum terdaftar. (3) Memberikan acuan dalam pengintegrasian data museum yang telah terdaftar dalam Sistem Registrasi Nasional Museum. (4) Mewujudkan kesepahaman dan kesinambungan proses pendaftaran, penggabungan, pemecahan, pembubaran, dan pengalihan kepemilikan museum serta integrasi data museum agar pelaksanaannya dapat terealisasi dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

j. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Aset Digital Kebudayaan

Direktorat Pelindungan Kebudayaan telah membentuk Sistem Manajemen Aset Digital Kebudayaan sebagai salah satu upaya untuk menghimpun aset digital seluruh Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Sistem Manajemen Aset Digital Kebudayaan bertujuan untuk mengelola dan memanfaatkan aset digital kebudayaan yang dimiliki Direktorat Jenderal Kebudayaan, berupa dokumen, foto, gambar, peta, rekaman audio, desain, rekaman audiovisual, dan data lainnya.



Dokumentasi DKT Penyusunan Pedoman Pengelolaan Aset Digital Kebudayaan

Pada tahun anggaran 2023, sebagai dasar hukum atau acuan bagi pengelolaan data dalam Sistem Manajemen Aset Digital Kebudayaan, Direktorat Pelindungan Kebudayaan melaksanakan penyusunan rancangan Pedoman Pengelolaan Aset Digital Kebudayaan. Pedoman tersebut dibutuhkan untuk menjadi acuan pengelolaan dan pemanfaatan, klasifikasi aset, penataan, alih media, dan standar aset digital sesuai kebutuhan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah memenuhi kebutuhan peraturan tentang aset digital kebudayaan, yakni peraturan untuk memproduksi hingga memanfaatkan aset digital kebudayaan dan memberikan acuan dalam mengatasi kendala dan resiko pengelolaan aset digital kebudayaan

k. Penyusunan Pedoman Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya

Kegiatan Penyusunan Pedoman Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya dimaksudkan sebagai pedoman atau panduan bagi pemerintah pusat, daerah, atau masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pelestarian cagar budaya. Dalam penyusunan rencana induk pelestarian cagar budaya ini, akan mengacu pada cetak biru yang telah disusun pada tahun 2015. Pada tahun 2023 ini, cetak biru 2015 diperbaharui dengan menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan saat ini. Isi dan narasi juga disandingkan dengan peraturan-peraturan yang baru. Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pengelolaan dan pelestarian cagar budaya, meningkatkan sinergi lintas kementerian/lembaga dalam upaya pengelolaan dan pelestarian cagar budaya, serta mewujudkan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya yang sistematis dan berkelanjutan.

Kegiatan ini diawali dengan melakukan rapat persiapan, rapat penyusunan draft I RIPCB –



FGD Pembahasan Draft Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya di Hotel Grand Keisha di Yogyakarta

draft RIPCB V, FGD dan Observasi lapangan, ke Yogyakarta dan Jawa Tengah, FGD dan observasi lapangan ke Sumatera Barat, Audiensi ke Kantor BPK Wil IX Jawa Barat, BTP Kereta Api Bandung dan PT. Bitu, Bandung Jawa Barat, Rapat Penyusunan I dan II Naskah Akademik, serta Finalisasi. Adapun output dari kegiatan ini adalah tersusunnya Naskah Akademis

Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya, yang pada tahap selanjutnya akan ditetapkan menjadi sebagai regulasi yakni Rancangan Peraturan Presiden.

l. Penyusunan Keputusan Menteri tentang Pulau Penyengat

Pada tahun 2023, Direktorat Pelindungan Kebudayaan membuat Rancangan Keputusan Menteri tentang Sistem Zonasi KCBN Pulau Penyengat.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan penyusunan kajian zonasi KCBN Pulau Penyengat yang telah dilaksanakan pada 2021. Kajian zonasi tersebut memuat secara rinci pembagian ruang dan pemanfaatannya dalam rangka pelindungan cagar budaya.



Rapat dan koordinasi dengan stakeholder setempat

Penyusunan keputusan menteri tersebut sangat diperlukan karena Pulau Penyengat menjadi fokus pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Sehingga Keputusan Menteri tentang Zonasi KCBN Pulau Penyengat perlu dilakukan sebagai upaya pelindungan Cagar Budaya.

m. Penyusunan Pedoman Tim Ahli Cagar Budaya

Tujuan dari kegiatan Penyusunan Pedoman Tim Ahli Cagar Budaya adalah untuk memberikan penjelasan atau mekanisme dalam mengimplementasikan beberapa ketentuan yang belum dijelaskan secara detail dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi Nasional Cagar Budaya sehingga diharapkan agar semua pelaksanaan pelestarian Cagar Budaya yang melibatkan Tim Ahli Cagar Budaya khususnya dalam penyelenggaraan registrasi nasional cagar budaya dapat tertata dengan tertib. Selain itu, diharapkan melalui pedoman ini, Tim Ahli Cagar Budaya dalam tugasnya dapat dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan seragam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Rapat Penyusunan Pedoman Tim Ahli Cagar Budaya

n. Penyusunan DED Penataan Lingkungan 3 Situs di KCBN Muarajambi

Kawasan Cagar Budaya Nasional Muarajambi (KCBN Muarajambi), berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 259/M/2013, ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional yang memiliki luas 3981 hektar. Sebagai suatu kawasan percandian yang telah berumur ratusan tahun, memiliki sifat rapuh, tidak diperbaharui dan terbatas, tentunya pemerintah merasa perlu untuk melestarikan Kawasan Percandian Muarajambi dari ancaman kerusakan, termasuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya. KCBN Muarajambi menjadi wilayah prioritas Nasional yang akan mensejahterakan masyarakat sekitarnya. Pada tahun 2022 mulai dilaksanakan kegiatan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya dalam bentuk usaha perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan secara Sistematis oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, dengan melakukan penyusunan Perencanaan dan DED dari Penataan Lingkungan di KCBN Muarajambi.



Koordinasi dan Survei Lapangan

Pada tahun 2023, Direktorat Pelindungan Kebudayaan berencana melanjutkan Penataan lingkungan dengan melaksanakan penyusunan DED Penataan Lingkungan 3 Situs KCBN Muarajambi yang terdiri dari Candi Astano, Candi Kedaton, dan Candi Gedong 1&2. Pelaksanaan penyusunan DED ini adalah sebagai

tindak lanjut dari pengembangan Muarajambi sebagai Prioritas pengembangan Destinasi Budaya yang menjadi arahan Joko Widodo dalam kunjungannya. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan acuan desain pelaksanaan penataan lingkungan di 3 Situs KCBN Muarajambi untuk percepatan pembangunan sebagai wilayah prioritas nasional. Adapun output dari penyusunan perencanaan ini antara lain DED (Detail Engineering Design), RKS (Rencana Kerja Syarat-syarat), dan RAB (Rincian Anggaran Biaya).

o. Penyusunan Bahan Publikasi Warisan Budaya

Direktorat Pelindungan Kebudayaan menyusun informasi tentang pelindungan kebudayaan melalui kegiatan Penyusunan Bahan Sosialisasi Pelindungan Warisan Budaya yaitu produksi Film Dokumentasi Penetapan ICH Unesco dan video *Motion Graphic* Alur Inskripsi *Intangible Cultural Heritage* (ICH) dan *World Heritage* (WH). Video ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi secara lengkap mengenai profil 12 *Intangible Cultural Heritage* (ICH) Indonesia dan alur pengusulan inskripsi warisan budaya untuk dapat dienkripsi sebagai ICH dan *World Heritage* (WH) sebagai salah satu upaya pelindungan warisan budaya. Informasi yang akan dimuat dalam kedua konten ini adalah profil 12 ICH, isu terkini terkait ICH/WH yang dikaitkan dengan inskripsi,



Pengambilan gambar dan video Batik Tulis Savira dalam Produksi Video (Film Dokumentasi Penetapan ICH UNESCO)

pengenalan ICH/WH, data pencapaian ICH/WH dienkripsi, alur inskripsi ICH/WH, serta pesan berisi keterkaitan warisan budaya/warisan dunia dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan dari kegiatan ini untuk memberikan gambaran dan informasi secara lengkap dan rinci tentang profil 12 *Intangible Cultural Heritage* (ICH) Indonesia dan alur pengusulan inskripsi warisan budaya untuk dapat dienkripsi sebagai ICH dan *World Heritage* (WH) sebagai salah satu upaya perlindungan warisan budaya.

p. Penyebarluasan Informasi Pelindungan Warisan Budaya

Direktorat Pelindungan Kebudayaan sebagai instansi pemerintah yang salah satu tugas dan fungsinya adalah merumuskan kebijakan di bidang pelindungan kebudayaan, merumuskan kegiatan publikasi pada program penyebarluasan informasi pelindungan warisan budaya untuk pemasyarakatan warisan budaya. Penyebarluasan informasi Pelindungan Warisan Budaya sebagai upaya publikasi kepada masyarakat dilakukan melalui penyebarluasan informasi melalui media, penerbitan majalah dan buletin warisan budaya, dan sosialisasi tentang kepada para pemangku kepentingan.



Sinar Kata Budaya, Kata Siapa tema Sinergi Lintas Lini dalam Pelindungan Kebudayaan

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan edukasi melalui sosialisasi dan praktik (*workshop*) kepada pemangku kepentingan bidang kebudayaan terkait upaya-upaya pelindungan kebudayaan yang dilaksanakan Direktorat Pelindungan Kebudayaan, serta menyebarkan informasi-informasi baik

regulasi maupun pelayanan kepada masyarakat tentang pendataan (inventarisasi) warisan budaya, penetapan, upaya pelindungan, dan warisan dunia yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pelindungan Kebudayaan.

q. Pembagian BMKT Tahap I Situs Jepara, Teluk Sumpat, dan Karang Heluputan

Pembagian BMKT di 10 situs mengikuti amanat dari Perpres No. 8 tahun 2023 tentang pengelolaan Barang Muatan Kapal Tenggelam di wilayah perairan Indonesia serta zona tambahan. Berdasarkan Perpres ini, terdapat 10 situs yang memerlukan tindak lanjut penyelesaian pasca pengangkatan BMKT. Salah satu penyelesaiannya adalah dilakukan pembagian BMKT antara pemerintah dan pemilik usaha. Kegiatan ini telah melakukan pembagian BMKT di tiga situs antara lain:

1. Jepara (Total: Total: 13.648 keping dengan rincian, pemerintah: 6.853 keping dan pelaku usaha: 6.795 keping);
2. Teluk Sumpat Total: 17.736 keping dengan rincian, pemerintah: 8.853 keping dan pelaku usaha: 8.883 keping);

3. Karang Heluputan (Total: 8.985 keping dengan rincian, pemerintah: 4.471 keping dan pelaku usaha: 4.514 keping).

Tujuan dari kegiatan Pembagian BMKT Tahap I Situs Jepara, Teluk Sumpat, dan Karang Heluputan adalah tercapainya pelestarian dan khususnya perlindungan warisan budaya bawah air, serta informasi mengenai bawah air dapat segera terkurasi dan terdiseminasi infonya ke khalayak umum.



Pembagian BMKT Tahap I Situs Jepara, Teluk Sumpat, dan Karang Heluputan

- r. Pengusulan *World Heritage*

Ditetapkannya sebuah Cagar Budaya sebagai Warisan Dunia memberikan peluang lebih besar bagi Cagar Budaya tersebut untuk mendapatkan perlindungan dan menciptakan sebuah kerja sama, baik level nasional maupun internasional, demi kepentingan umat manusia secara luas. Cagar Budaya yang sudah ditetapkan sebagai Warisan Dunia juga diberikan keuntungan dengan adanya Rencana Pengelolaan komprehensif yang dirancang bersama dengan langkah-langkah perlindungan dan mekanisme pengawasan, serta membuka banyak kesempatan bagi pengelola situs untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan teknis dari banyak ahli. Selain itu, penetapan Warisan Dunia juga akan meningkatkan

kesadaran masyarakat akan nilai penting Cagar Budaya dan akan meningkatkan aktivitas pengembangan dan pemanfaatan di tempat tersebut.



Ahli Warisan Dunia Richard Engelhardt memberikan Penjelasan dalam Bimbingan Teknis Pengusulan Daftar Sementara Warisan Dunia

Bentuk kegiatan ini yaitu Pengiriman Permintaan Informasi Tambahan Interim Report ICOMOS terhadap the Cosmological Axis of Yogyakarta, Pengiriman Surat Tanggapan Pemri terhadap Surat Direktur WH mengenai

Nominasi Sumbu Filosofi Yogyakarta kepada KNIU, Pengiriman Tautan Video Raw Footage Nominasi the Cosmological Axis of Yogyakarta, Rapat Pembahasan dan Penandatanganan MoU Workshop Disaster Risk ACCU Nara, Pengiriman Surat Permintaan Informasi Tindak Lanjut Nominasi Kebun Raya Bogor, Penyusunan Formulir Factual Errors the Cosmological Axis of Yogyakarta, Pengiriman Berkas Factual Errors Notification the Cosmological Axis of Yogyakarta, Penilaian Calon Atribut Jalur Rempah Maluku dan Maluku Utara, Penilaian Calon Atribut Jalur Rempah Koridor Bali, NTB, Kalimantan, dan Sulawesi, Bimbingan Teknis Pengusulan Daftar Sementara Warisan Dunia dan Bimbingan Teknis Manajemen Kesiapsiagaan Bencana Cagar Budaya.

- s. Pengusulan *Intangible Cultural Heritage*

Dampak dari ratifikasi Konvensi UNESCO 2003 adalah Indonesia memiliki hak untuk

mengusulkan warisan budaya takbenda yang dimilikinya untuk dicantumkan dalam daftar Intangible Cultural Heritage UNESCO (ICH UNESCO) dan wajib melaporkan secara berkala perkembangan pelestarian warisan budaya takbenda tersebut kepada Komite ICH UNESCO sesuai dengan rambu-rambu yang sudah ditentukan pada konvensi. Konvensi ini mengakui hak negara untuk mengambil berbagai langkah untuk melindungi dan mempromosikan keanekaragaman ekspresi budaya dan memperlakukan kewajiban baik tingkat domestik maupun internasional.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia didorong untuk mengusulkan secara terus-menerus warisan budaya takbenda yang dimilikinya untuk dicantumkan dalam daftar ICH UNESCO dan wajib menyiapkan strategi untuk melestarikan warisan budaya takbenda tersebut. Proses pengajuan nominasi ICH UNESCO dilakukan setelah Warisan Budaya Takbenda Indonesia diseleksi dan ditetapkan sesuai dengan kriteria ICH UNESCO.

Proses pengusulan warisan budaya tak benda untuk dicantumkan dalam daftar ICH UNESCO dilakukan dengan keterlibatan komunitas, pemerintah daerah, akademisi, praktisi, dan ahli di bidang warisan budaya takbenda. Hal ini dilakukan agar warisan budaya yang akan diusulkan mendapat dukungan secara luas dari pemangku kepentingan. Berdasarkan hal ini, Direktorat Pelindungan Kebudayaan akan menyelenggarakan kegiatan Pengusulan Warisan Budaya Takbenda.



Diskusi Penyusunan Form dalam Workshop Pengusulan Kebaya Sebagai Nominasi Multinasional Tahun 2023

Bentuk kegiatan ini yaitu Persiapan Workshop Pembahasan Pengusulan Joint Nomination Kebaya, Pembahasan Persiapan Workshop Pengusulan Kebaya Sebagai Nominasi Multinasional Tahun 2023, Workshop Pengusulan Kebaya Sebagai Nominasi Multinasional Tahun 2023, Pengiriman berkas nominasi Kebaya sebagai Multinational ICH UNESCO, Extension Kolintang UNESCO, Tindak Lanjut Penominasian Reog Ponorogo sebagai ICH UNESCO, Pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Ponorogo terkait Reog dan Pengiriman Additional Information ICH UNESCO Kolintang.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan berbagai pihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan, penggunaan tenaga ahli dari perguruan tinggi sebagai pemateri, pemberi masukan, dan kerjasama dengan beberapa pihak yang terkait.

B. REALISASI ANGGARAN

1. Capaian Anggaran

Keberhasilan suatu kegiatan dapat diukur melalui efektivitas realisasi anggaran yang mendukungnya. Seharusnya, pencapaian target harus sejalan dengan daya serap anggaran. Jika terdapat perbedaan yang signifikan antara target dan daya serapnya, dapat disimpulkan bahwa perencanaan kegiatan tersebut kurang akurat. Oleh karena itu, laporan akuntabilitas keuangan menjadi pedoman penting dalam penyusunan kegiatan berikutnya.

Tabel Daya Serap Direktorat Pelindungan Kebudayaan Tahun 2023

Satker	Pagu	Daya serap		Sisa Anggaran	
Direktorat Pelindungan Kebudayaan	Rp83.269.771.000	Rp82.434.606.353	99,00%	Rp835.164.647	1%

Pada tahun 2023, Direktorat Pelindungan Kebudayaan mengalokasikan anggaran awal sebesar Rp74.669.771.000,-. Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi peningkatan anggaran menjadi Rp83.269.771.000,-. Realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp82.434.606.353,- atau 99,00%, menunjukkan pencapaian kinerja yang melebihi target yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja awal.

Serapan anggaran sebesar ini digunakan untuk mencapai 3 sasaran dengan 4 indikator kinerja, serta mendukung berbagai kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi satker. Meskipun terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan, persentase serapan yang tinggi menunjukkan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang muncul, dapat diambil langkah antisipatif, seperti menyusun program kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi, memperkirakan waktu pelaksanaan minimal 6 bulan sebelumnya, menyusun anggaran secara akurat, dan menjalankan koordinasi secara aktif. Evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan dan peningkatan kualitas perencanaan kegiatan di masa mendatang.

Akuntabilitas keuangan masing-masing Sasaran Kegiatan diuraikan di bawah ini.

- I. Sasaran kegiatan **Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda Yang Ditetapkan** akuntabilitasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel Anggaran Tahun 2022

Sasaran Kegiatan Meningkatkan Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda Yang Ditetapkan

Sasaran Kegiatan	Pagu	Daya serap		Sisa Anggaran	
Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Ditetapkan	Rp2.650.339.000	Rp2.638.942.645	99,57%	Rp11.396.355	0,43%

Tabel Anggaran Tahun 2023
Tabel Anggaran pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Ditetapkan

Sasaran Kegiatan	Pagu	Daya serap		Sisa Anggaran	
Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Ditetapkan	Rp7.751.644.000	Rp7.667.969.349	98,92%	Rp83.674.651	1,08%

Secara keseluruhan, Pagu Anggaran pada sasaran kegiatan Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Ditentukan untuk tahun 2023 mengalami peningkatan yang mencolok jika dibandingkan dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, besaran pagu anggaran mencapai Rp2.650.339.000,-, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp2.638.942.645,- atau persentase 99,57%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp11.396.355,- atau 0,43%. Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan persentase realisasi anggaran dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan pagu anggaran sebesar Rp7.751.644.000,-, serapan anggaran mencapai Rp7.667.969.349,- atau persentase 98,92%, dengan sisa anggaran sebesar Rp83.674.651,- atau 1,08%.

Meskipun terdapat penurunan persentase realisasi anggaran, capaian kinerja tetap melebihi 100%, menunjukkan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Untuk langkah selanjutnya, perlu diambil tindakan yang tepat dalam mengantisipasi agar daya serap keuangannya maksimal. Optimalisasi anggaran terhadap sisa anggaran yang diperoleh menjadi kunci penting, dengan mempertimbangkan alokasi kegiatan secara cermat agar pencapaian target tetap optimal.

II. Sasaran kegiatan **Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Dilindungi** akuntabilitas keuangannya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel Anggaran 2022
Tabel Anggaran pada Sasaran Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi

Sasaran Kegiatan	Pagu	Daya serap		Sisa Anggaran	
Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Dilindungi	Rp20.574.821.000	Rp20.462.297.027	99,45%	Rp112.523.973	0,55%

Tabel Anggaran 2023
Tabel Anggaran pada Sasaran Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi

Sasaran Kegiatan	Pagu	Daya serap		Sisa Anggaran	
Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Dilindungi	Rp33.362.100.000	Rp33.004.270.082	98,93%	Rp357.829.918	1,07%

Pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda tahun 2022, terdapat pencapaian serapan anggaran yang signifikan, mencapai 99,45% dari pagu anggaran sebesar Rp20.574.821.000,-, dengan nilai serapan sebesar Rp20.462.297.027,-. Sementara itu, pada tahun 2023, meskipun mendapat peningkatan

anggaran yang signifikan dibanding tahun sebelumnya, Direktorat Pelindungan Kebudayaan berhasil mencapai daya serap dengan total Rp33.004.270.082,- atau 98,93% dari pagu anggaran Rp33.362.100.000,-. Capaian kinerja pada sasaran ini bahkan melampaui 100%, menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan dapat dianggap sangat efektif.

III. Sasaran kegiatan **Meningkatnya tata kelola Direktorat Pelindungan Kebudayaan** akuntabilitas keuangannya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel Anggaran 2022
Sasaran Kegiatan Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Kebudayaan

Sasaran Kegiatan	Pagu	Daya serap		Sisa Anggaran	
Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Kebudayaan	Rp2.149.541.000	Rp2.144.156.509	99,75%	Rp5.384.491	0,25%

Tabel Anggaran 2023
Tabel Anggaran pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya tata kelola Direktorat Pelindungan Kebudayaan

Sasaran Kegiatan	Pagu	Daya serap		Sisa Anggaran	
Meningkatnya Tata Kelola Direktorat Pelindungan Kebudayaan	Rp2.264.041.000	Rp2.240.424.482	98,96%	Rp23.616.518	1,24%

Akuntabilitas keuangan untuk tahun 2023 dalam sasaran kegiatan "Meningkatnya Tata Kelola Direktorat Pelindungan Kebudayaan" menunjukkan daya serap total sebesar Rp2.240.424.482,- atau 98,96% dari pagu anggaran sebesar Rp2.264.041.000,-, sementara penyerapan pada tahun 2022 mencapai realisasi anggaran sebesar Rp2.144.156.509,- atau persentase 99,75%. Persentase penyerapan anggaran pada tahun 2021 dan 2022 memiliki hubungan yang signifikan dengan hasil capaian pelaksanaan kegiatan yang melebihi target.

2. Efisiensi Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan dijelaskan sebagai berikut:

a. Jenis Efisiensi (*automatic adjustment* atau *refocusing*)

Pada tahun 2023 berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 3.454.253.000,-. Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari sisa kontrak, sisa perjalanan dinas dan paket meeting.

b. Pemanfaatan Efisiensi Anggaran

Anggaran hasil efisiensi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas seperti:

1. Sosialisasi NSPK Pelindungan Warisan Budaya;
2. Implementasi nilai penting objek pemajuan kebudayaan;
3. Apresiasi Penetapan Warisan Budaya Indonesia;
4. Pendukungan BMKT Cileungsi;

5. Pembagian Muatan Kapal Tenggelam.

C. INOVASI, PENGHARGAAN, DAN PROGRAM CROSSCUTTING/COLLABORATIVE


1. Inovasi

Pada tahun 2023, Direktorat Pelindungan Kebudayaan melakukan inovasi sebagai berikut:


- Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya dan Sistem Warisan Budaya Takbenda dihentikan sejak Feb 2021 karena proses migrasi ke sistem Dapobud, sehingga dibuat inovasi pencatatan yang dilakukan secara manual melalui formulir elektronik;

Formulir elektronik pendaftaran CB dan pencatatan Btb

- Proaktif dalam pencarian data SK Penetapan Cagar Budaya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) instansi terkait di semua Provinsi/Kab/Kota;
- Dibangunnya sebuah sistem atau unit layanan informasi pendaftaran CB dan pencatatan BTb dan unit layanan penggunaan dan pengelolaan Sistem Registrasi Nasional Museum bagi Museum Terdaftar;



Unit layanan informasi pendaftaran CB dan pencatatan BTb



SK Tim Jaring Dit. Pelindungan Kebudayaan

2. Penghargaan

Direktorat Pelindungan Kebudayaan mendapatkan penghargaan, diantaranya:

Tabel penghargaan yang diterima

Nama Penghargaan	Instansi yang memberikan Penghargaan	Tanggal Pemberian
Upload Capaian Output Bulan Agustus 2021 Pada Hari Pertama Upload Tanggal 1 September 2021	Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kemenkeu	2 September 2021
Upload Capaian Output Bulan September 2021 Pada Hari Pertama Upload Tanggal 1 Oktober 2021	Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kemenkeu	2 Oktober 2021
Upload Capaian Output Bulan November 2021 Pada Hari Pertama Upload Tanggal 1 Desember 2021	Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kemenkeu	30 Desember 2021
Atas partisipasinya pada pendaftaran Admin Satker Aplikasi SIMASPATEN	Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kemenkeu	24 Mei 2022

a. Penghargaan Upload Capaian Output pada hari pertama



b. Penghargaan atas partisipasinya pada pendaftaran Admin Satker Aplikasi SIMASPATEN



3. Program Crosscutting / Collaborative

Pada tahun 2023, Direktorat Pelindungan Kebudayaan melakukan program *cross cutting/collaborative*, diantaranya :

1. Program Magang Bersertifikat Kebudayaan (MBK), Merdeka Belajar Kampus Merdeka dilaksanakan oleh Direktorat Pelindungan Kebudayaan berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Balai Pelestarian Kebudayaan. Program MBK menitikberatkan pada percepatan pendataan CB, OPK, dan Koleksi Museum yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa, mentor profesional, mentor lokal/BPK serta tenaga pendamping teknis bidang kebudayaan. Pada program ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berperan dalam melakukan sosialisasi Program MBK kepada perguruan tinggi serta *sharing cost* dalam pemberian uang saku kepada mahasiswa di setiap bulannya selama masa magang.

Melalui Program Magang Bersertifikat Kebudayaan, proses percepatan pendataan CB, OPK, dan Koleksi Museum diharapkan dapat memenuhi harapan yang ingin dicapai yakni meningkatkan kuantitas dan kualitas data kebudayaan dalam sistem



Pendataan oleh mahasiswa Program MBK

Dapobud. Dalam program ini, mahasiswa juga diharapkan dapat berperan aktif dalam melakukan serangkaian aktivitas pendataan warisan budaya, sehingga meningkatkan keterampilan sesuai disiplin ilmu masing-masing. Selain itu sebagai wujud sumbangsih dan pengabdian masyarakat di bidang kebudayaan.

- a. Pihak-pihak yang berkaitan pada program *crosscutting / collaborative*
 - ★ Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - ★ Balai Pelestarian Kebudayaan seluruh Indonesia.
- b. Peran satker dan pihak-pihak yang terkait pada program *crosscutting / collaborative*
 - ★ Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berperan dalam *sharing cost* dalam pemberian uang saku kepada mahasiswa di setiap bulannya selama masa magang; dan mensosialisasikan Program MBK kepada perguruan tinggi,
 - ★ Balai Pelestarian Kebudayaan penyedia tempat magang dan mentor pendamping serta berpartisipasi aktif dalam proses pendataan CB, OPK, dan Koleksi Museum;
- c. Dampak dari program *crosscutting / collaborative*
 - ★ meningkatkan kualitas dan kuantitas data kebudayaan (CB, OPK, dan Koleksi Museum).
 - ★ meningkatkan kemampuan (*soft-skills*) dan keterampilan (*hard-skills*) Mahasiswa peserta Program MBK untuk memasuki dunia kerja.
 - ★ memutakhirkan Data Kebudayaan dalam Sistem Data Pokok Kebudayaan.
 - ★ mensinergikan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka pendataan CB, OPK, dan Koleksi Museum.
 - ★ meningkatkan peran aktif perguruan tinggi dalam pelestarian kebudayaan melalui keterlibatan mahasiswa dalam Program MBK.
 - ★ meningkatkan kualitas koleksi dan informasi kebudayaan yang dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan.
 - ★ mahasiswa mendapatkan pengalaman magang yang bermanfaat untuk pengembangan keterampilan dan pemahaman dalam bidang kebudayaan serta meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap keberagaman budaya serta memberikan kontribusi nyata pada pelestarian kebudayaan.

2. Pendukung peringatan Hari Museum Indonesia 2023 dilaksanakan sebagai momentum berharga untuk memperdalam pemahaman masyarakat terhadap kekayaan budaya Indonesia. Sebagai bagian integral dari misi Direktorat Pelindungan



Hikayat Bajak Laut

Kebudayaan, peringatan ini mengusung tujuan utama untuk menjaga, melindungi, dan mempromosikan warisan kebudayaan. Dalam pelaksanaannya Direktorat Pelindungan Kebudayaan berkolaborasi dengan UPT Museum dan Cagar Budaya serta Museum yang berada dibawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pihak

terlibat berperan dalam menyediakan tempat untuk pelaksanaan kegiatan serta melakukan sosialisasi kepada komunitas yang ada di sekitar lokasi.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, memberikan edukasi ke masyarakat dan meningkatkan publikasi terkait dengan pentingnya pelindungan warisan budaya. Dengan demikian, kegiatan ini memiliki dampak positif yang luas, mencakup edukasi, pemberdayaan komunitas, dan peningkatan kesadaran akan warisan budaya.



Walking Tour

- a. Pihak-pihak yang berkaitan pada program *crosscutting / collaborative*
 - ★ UPT Museum dan Cagar Budaya
 - ★ UP Museum Kebaharian Jakarta
- b. Peran satker dan pihak-pihak yang terkait pada program *crosscutting / collaborative*
 - ★ UPT Museum dan Cagar Budaya berperan sebagai mitra utama Direktorat Pelindungan Kebudayaan dalam pelaksanaan kegiatan. Bertugas menyediakan dukungan teknis, fasilitas, serta berkontribusi pada pemahaman dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kekayaan budaya.
 - ★ UP Museum Kebaharian Jakarta Turut berkontribusi dalam penyelenggaraan peringatan ini dengan menyediakan ruang dan fasilitas untuk kegiatan. Melibatkan kurator dan staf untuk memberikan informasi dan pemahaman lebih lanjut kepada pengunjung mengenai koleksi yang dimiliki.

c. Dampak dari program *crosscutting / collaborative*

Program peringatan Hari Museum Indonesia 2023 dengan melibatkan berbagai *stakeholder* memiliki dampak yaitu:


- ★ meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian dan pemahaman terhadap kekayaan budaya Indonesia.
- ★ memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai warisan kebudayaan Indonesia. Hal ini dapat mencakup pengetahuan tentang koleksi museum, sejarah, dan nilai-nilai budaya yang melekat.
- ★ memberikan dampak positif pada pemberdayaan komunitas budaya dengan terlibat dalam kegiatan, mengembangkan keterampilan, dan memiliki peran dalam pelestarian warisan budaya.
- ★ menciptakan sinergi yang positif dengan kerjasama ini sehingga menjadi dasar untuk kegiatan kolaborasi berkelanjutan di masa depan.
- ★ Meningkatkan publikasi terkait dengan pentingnya pelestarian warisan budaya. Termasuk cakupan media, liputan acara, dan penyebaran informasi melalui berbagai saluran komunikasi yang dapat mencapai audiens yang lebih luas.

BAB IV


PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan tahun 2023 merupakan gambaran kinerja termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2023. Dalam rencana kerja tahun 2023 ditetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran kegiatan dan 4 (empat) indikator kinerja kegiatan. Secara umum kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan tahun 2023 dapat dinyatakan berhasil, hal ini dapat dilihat dari tercapainya kinerja sebagaimana telah ditetapkan.



Capaian kinerja tersebut turut didukung kinerja keuangan di tahun 2023 dengan penggunaan anggaran sebesar Rp82.434.606.353,- atau 99,00% dari pagu anggaran sebesar Rp83.269.771.000,-.



Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. adanya blokir anggaran AA;
2. penambahan anggaran BA-BUN pada pertengahan tahun;
3. adanya revisi anggaran mempengaruhi keterlambatan dalam progres kegiatan;
4. realisasi anggaran pada tiap triwulan belum sesuai dengan target atau tidak sesuai dengan rencana penarikan dana;
5. pelaksanaan kegiatan dan anggaran menumpuk pada semester kedua;
6. terdapatnya perubahan timeline kerja sehingga terdapat beberapa kegiatan bersinggungan waktunya;
7. beberapa pelaksanaan kegiatan hanya berfokus pada ketercapaian volume dan realisasi anggaran;
8. belum terbangunnya ZI-WBK;
9. belum tersosialisasikannya ke seluruh pegawai direktorat terkait SPIP, Manajemen Risiko, Tata Laksana, Kepegawaian, Keuangan, dan BMN untuk mendukung kinerja organisasi.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain:

1. menyusun revisi anggaran dengan menghimpun seluruh kebutuhan sehingga prosesnya lebih efektif dan efisien;
2. mempercepat proses revisi anggaran sesuai usulan perubahan sepanjang mendukung pencapaian target kinerja;
3. mengeksekusi anggaran sesuai dengan rencana dan target penyerapan untuk menghindari penumpukan pencairan dana pada akhir tahun anggaran;
4. mempercepat pelaksanaan yang relevan dalam rangka menghasilkan output;
5. membuat timeline yang berhubungan dengan perencanaan, penganggaran, serta evaluasi untuk dapat digunakan setiap tahunnya;
6. membentuk tim dan penerapan ZI WBK;
7. melaksanakan sosialisasi terkait SPIP, Manajemen Risiko, Tata Laksana, Kepegawaian, Keuangan, dan BMN untuk mendukung kinerja organisasi;

8. melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring dan langkah antisipasi disetiap kegiatan yang berjalan sehingga kegiatan berikutnya dapat berjalan dengan baik dan target dapat terpenuhi; dan
9. menjalin hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan antara lain satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Organisasi/Lembaga, Komunitas Budaya, dalam mendukung pelaksanaan program kegiatan.

B. REKOMENDASI DAN SARAN

Laporan Kinerja ini memiliki peran penting sebagai alat informasi yang dapat memberikan wawasan kepada semua pemangku kepentingan terkait. Dengan menyampaikan rekomendasi yang cermat, diharapkan dapat memberikan landasan bagi perbaikan kinerja pada periode selanjutnya. Rekomendasi yang disajikan harus dijadikan pedoman strategis dalam mendukung perumusan kebijakan, terutama dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang lebih rinci dan operasional untuk masa depan.

Untuk meningkatkan kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan pada tahun 2023, fokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi krusial. Disarankan agar perencanaan kegiatan lebih beragam dan komprehensif guna merespons kebutuhan yang semakin kompleks. Maka dari itu, peningkatan SDM yang dinamis, kompeten, dan memiliki visi yang kuat untuk memajukan kebudayaan di negara ini menjadi kunci dalam mewujudkan tujuan pembangunan ke depan.

Selain itu juga, melibatkan pemangku kepentingan secara aktif dalam proses pelaksanaan kegiatan menjadi hal yang krusial. Mendengarkan masukan dan umpan balik dari berbagai pihak dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan memastikan relevansi program.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, diharapkan Direktorat Pelindungan Kebudayaan dapat memperkuat kinerjanya, memajukan kebudayaan kedepan, dan memastikan pelestarian kekayaan budaya Indonesia secara berkelanjutan.

LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA AWAL



**Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Direktur Pelindungan Kebudayaan
Dengan
Direktur Jenderal Kebudayaan**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Judi Wahjudin

Jabatan : Direktur Pelindungan Kebudayaan

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hilmar Farid

Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 30 Januari 2023

Direktur Jenderal Kebudayaan,

Direktur Pelindungan Kebudayaan,



Hilmar Farid



Judi Wahjudin



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	[IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	280
2	[SK 2] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	[IKK 2.1] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	44
3	[SK 3] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pelindungan Kebudayaan	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Pelindungan Kebudayaan	BB
		[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pelindungan Kebudayaan	92



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4275	Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Rp. 64.363.744.000
2	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp. 10.306.027.000
		TOTAL	Rp. 74.669.771.000

Jakarta, 30 Januari 2023

Direktur Jenderal Kebudayaan,

Direktur Pelindungan Kebudayaan,



Hilmar Farid



Judi Wahjudin



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

2. PERJANJIAN KINERJA AKHIR



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Direktur Pelindungan Kebudayaan
Dengan
Direktur Jenderal Kebudayaan**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Judi Wahjudin

Jabatan : Direktur Pelindungan Kebudayaan

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hilmar Farid

Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 14 Desember 2023

Direktur Jenderal Kebudayaan,

Direktur Pelindungan Kebudayaan,



Hilmar Farid



Judi Wahjudin



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1.0] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	[IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	280
2	[SK 2.0] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	[IKK 2.1] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	44
3	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pelindungan Kebudayaan	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Pelindungan Kebudayaan	BB
		[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pelindungan Kebudayaan	92



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp. 10.306.027.000
2	4275	Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Rp. 72.963.744.000
		TOTAL	Rp. 83.269.771.000

Jakarta, 14 Desember 2023

Direktur Jenderal Kebudayaan,

Direktur Pelindungan Kebudayaan,



Hilmar Farid



Judi Wahjudin



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

3. PENGUKURAN KINERJA



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN IV
DIREKTORAT PELINDUNGAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada DIREKTORAT PELINDUNGAN KEBUDAYAAN s.d Bulan Januari Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	[IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	Unit	280	TW4 : 280	TW4 : 303
2	[SK 2.0] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	[IKK 2.1] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	Unit	44	TW4 : 44	TW4 : 62
3	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pelindungan Kebudayaan	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Pelindungan Kebudayaan	Predikat	BB	TW4 : 0	TW4 : 0
4	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pelindungan Kebudayaan	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pelindungan Kebudayaan	Nilai	92	TW4 : 92	TW4 : 95,32

2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

a). PENYERAPAN ANGGARAN

Pagu Anggaran sebesar **Rp.83.269.771.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 08 Januari 2024 sebesar **Rp. 82.434.606.353** atau **99.00%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 08 Januari 2024 **Rp. 835.164.647**

b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN

A . SK 1.0 Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan

- IKK 1.1 Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan

Progress / Kegiatan :

1. Rapat Persiapan Sidang Kajian Tim Ahli Cagar Budaya Nasional
2. Pelaksanaan Sidang Kajian Tim Ahli Cagar Budaya Nasional ke-9
3. Rapat evaluasi Penetapan Cagar Budaya Nasional
4. Apresiasi Warisan Budaya Indonesia
5. Monitoring dan Evaluasi Hasil Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia
6. Rapat evaluasi Penetapan WBTB Tahun 2023.

Kendala / Permasalahan :

-

Strategi / Tindak Lanjut :

-

B . SK 2.0 Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi

- IKK 2.1 Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi

Progress / Kegiatan :

1. Paparan Progress Penyusunan Rencana Pengelolaan Kompleks Candi Prambanan, Finalisasi Draft Naskah Periodic Reporting ICH Tari Saman, Penyusunan Laporan Berkala Warisan Budaya Takbenda UNESCO Pantun
2. FGD Penyusunan Analisis Ekosistem dan Rencana Aksi OPK di KCBN Borobudur
3. Pemeliharaan 4 museum, pembayaran honor pengelola museum, penyempurnaan tata pameran dan koleksi museum
4. Sosialisasi pelindungan kebudayaan di Kendari, Brebes, Bengkulu, Garut dan Cianjur
5. Pelaksanaan 5 kegiatan pendukung hari museum Indonesia
6. Koordinasi persiapan studi kelayakan Gereja Blenduk dengan BPK terkait, Koordinasi Sertifikasi Tanah Situs Gunung Padang dan FGD Uji Coba Pengisian Instrumen Hasil Evaluasi Pemugaran
7. Koordinasi dan Pendampingan Zonasi Cagar Budaya di KCBN Istana Siak Sri Indrapura dan KCBN



Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

8. Telah dilaksanakan penanganan kasus pelestarian dan cagar budaya yang diperlukan untuk mendapatkan rekomendasi tindak lanjut dan penyelesaian kasus
9. Penyusunan laporan inventarisasi pelindungan cagar budaya bawah air dan telah dilaksanakan inventarisasi BMKT di Batam dan Cileungsi
10. Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pembekalan Materi di 23 Wilayah Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan
11. Pemeliharaan Sistem Registrasi Nasional Museum dan Pemeliharaan Sistem MAD Kebudayaan
12. Percepatan Pendataan CB dan OPK ke dalam Dapobud.

Kendala / Permasalahan :

1. Terdapat dokumen yang harus dilengkapi untuk persyaratan permohonan sertifikat tanah setelah SK Penetapan tanah keluar
2. FGD Penyusunan Katalog belum menemui tanggal yang disepakati.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Menindaklanjuti proses sertifikasi tanah ke Kantor Desa Karyamukti
2. Pembahasan mengenai FGD Penyusunan Katalog dan penyusunan laporan kegiatan tahunan.

C . SK 3.0 Meningkatkan tata kelola Direktorat Pelindungan Kebudayaan

- IKK 3.1 Predikat SAKIP Direktorat Pelindungan Kebudayaan

Progress / Kegiatan :

1. Melaporkan dan mengevaluasi capaian kinerja perbulan dan triwulan IV
2. Rapat evaluasi triwulan IV tahun 2023
3. Melaksanakan penyusunan ZI WBK Direktorat
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan
5. Menyusun laporan akhir tahun dan LAKIN.

Kendala / Permasalahan :

1. ZI WBK belum sepenuhnya diterapkan karena baru penyusunan ZI WBK baru dimulai akhir tahun 2023.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Menerapkan ZI WBK pada tahun 2024.

D . SK 3.0 Meningkatkan tata kelola Direktorat Pelindungan Kebudayaan

- IKK 3.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pelindungan Kebudayaan

Progress / Kegiatan :

1. Melaksanakan penelaahan RKA 2024
2. Menyusun revisi POK
3. Menginput capaian kinerja pada aplikasi SAKTI
4. Menyusun rencana penarikan dana TW IV dan prognosis sampai dengan akhir tahun
5. Mengikuti rapat evaluasi capaian NKA Kemendikbudristek dan Ditjenbud.

Kendala / Permasalahan :

1. Realisasi anggaran dan kegiatan sebagian besar menumpuk pada TW IV.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Menyusun kesesuaian rencana kegiatan dan penarikan dana pada tiap triwulannya.

3. REKOMENDASI PIMPINAN

1. Menyusun revisi anggaran dengan menghimpun seluruh kebutuhan sehingga prosesnya lebih efektif dan efisien
2. Mengeksekusi anggaran sesuai dengan rencana dan target penyerapan untuk menghindari penumpukan pencairan dana pada akhir tahun anggaran
3. Mempercepat pelaksanaan yang relevan dalam rangka menghasilkan output.

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan IV tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Jakarta, 08 Januari 2024

Direktur Pelindungan Kebudayaan



Judi Wahjudin



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
DIREKTORAT PELINDUNGAN KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu laporan kinerja DIREKTORAT PELINDUNGAN KEBUDAYAAN untuk tahun anggaran 2023 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen DIREKTORAT PELINDUNGAN KEBUDAYAAN.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



Jakarta, 19 Januari 2024
Ketua Tim Reviu

Rusmiyati
197505052009022007